

**”PENIMBUNAN MASKER PADA MASA WABAH COVID-19 DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI SEMARANG”.**

Diajukan Untuk Membuat  
Skripsi Program Sarjana (S-1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang



Oleh :

**ALFIAN NURIL HUDA**

**NIM : 1602036077**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi an. Sdr. Alfian Nuril Huda

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : ALFIAN NURIL HUDA  
Nim : 1602036077  
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul : **"PENIMBUNAN MASKER PADA MASA WABAH COVID-19  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF DI SEMARANG".**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 07 Juni 2021  
Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 196308011992031001

**Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag**

Panda Merdeka Blok O/35 RT 2 RW 3 Kelurahan Beringin  
Kec. Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

Atas nama **Alfian Nuril Huda**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di- Semarang

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

N a m a : Alfian Nuril Huda

N I M : 1602036077


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19 Dalam  
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Semarang"

dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terima kasih.

Semarang, 14 Juni 2021  
Pembimbing II



MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19710509 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2222/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Alfian Nuril Huda**  
NIM : 1602036077  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Semarang

Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
Pembimbing II : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **24 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H.Tolkah, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
Anggota/Penguji 3 : Afif Noor, M.Hum.  
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan  
  
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

  
Supangat, M.Ag.

## Motto

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنِ يَحْيَى -  
وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ  
قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. (صحيح مسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa’id dia berkata, “Sa’id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma’mar berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa”. (HR. Shahih dan Muslim).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya’ Turats al-Araby), 756

## **Persembahan**

Puji Syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat yang diberikan serta limpahan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penulis mempersembahkan karya ini kepada segenap keluarga, Bapak Arlies Noor dan Ibu Siti zulaichah sebagai orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu adalah penyemangat ketika rasa malas mulai menyerang. Beliau adalah sumber penyemangat penulis yang selalu mendo'akan anaknya agar mencapai pintu gerbang kesuksesan. Terimakasih juga kepada mas Afif Choirul Falah yang tak henti-hentinya telah mensupport penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini.

Kepada Bapak Nur Khoirin selaku pembimbing 1 dan Bapak Hakim Junaidi selaku pembimbing 2, terima kasih kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila selama bimbingan merepotkan dan mengganggu waktunya. Selanjutnya penulis berterimakasih juga kepada segenap keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Semarang dan Walisongo English Club yang senantiasa memberikan dedikasi dan semangat pantang menyerah, dan khususnya untuk sahabat-sahabatku Ammar Muzaky, Dedy Widi Hartono, Tri Susanto, Nawaz Ainun Najib, Uha, Badrus, Imam, Arizom, Edo Naufal Hanif, Ashal Shalim, Taufiq, Ashof, Ilham, Dhani, Fafarus, Wafi, Ganang, Rajiv, Yusuf, Khumaedi, Izul, Alex, Afif, Kholid, Ari, Sidik, Dejan, Sunu, Reza, Rubit, Milenia, Pras, Elly, Muhammad Rifqi, Marina, Irva, Alfi, Risma, Ridho, Mr. Syafruddin Rifa'ie dan masih banyak lagi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang selalu setia mendengarkan keluh kesah selama penulis mengerjakan skripsi ini.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Nuril Huda  
Nim : 1602036077  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Semarang", tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Juni 2021

Deklarator,



Alfian Nuril Huda

Nim. 1602036077

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
---	----	---	----------------------------

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُ...و	fathah dan wau	Au	a dan u

**c. Vokal Panjang (*Maddah*)**

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

## Abstrak

Skripsi ini berjudul “Penimbunan Masker pada Masa Wabah Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana analisis hukum islam terhadap penimbunan masker pada masa covid-19 di Semarang? dan Bagaimana analisis hukum positif terhadap penimbunan masker pada masa covid-19 di Semarang?.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Data yang terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang praktik masker yang disertai dengan analisis, untuk kemudian diambil kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan penimbunan masker baik dalam Hukum Islam ataupun Hukum Positif merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam perspektif Hukum Islam, penimbunan masker merupakan kegiatan yang dilarang sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadits serta menurut pendapat para ulama tentang larangan praktik penimbunan (Ihtikar). Meskipun menurut beberapa ulama’ masih terdapat perbedaan pendapat tentang objek penimbunan (Ihtikar). Sedangkan menurut Hukum Positif, perbuatan penimbunan masker tidak dapat di proses lebih lanjut ke dalam hukum pidana, dikarenakan dalam undang-undang yang berkaitan dengan penimbunan masih terdapat celah hukum, sehingga kasus penimbunan masker yang telah terjadi di Semarang, tidak bisa diproses lebih lanjut oleh Polda Jateng.

Saran bagi Pemerintah Indonesia, dalam hal ini sebagai pemangku kekuasaan dan Pembuat Kebijakan dalam masyarakat harus lebih cermat lagi agar tidak terjadi celah hukum, khususnya dalam kasus penimbunan masker. Sehingga, para penegak hukum dapat memproses perkara tersebut dalam hukum pidana Indonesia. Dan memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Penimbunan, Masker, Hukum Islam dan Hukum Positif, Covid-19.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amiin ya rabbal'alamin.

Skripsi yang berjudul: "Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Semarang" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada:

Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini. Bapak Moh. Hakim Junaidi, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tarjid, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan persetujuan penelitian. Bapak H. Tolkah M.A., selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Kedua orang tua penulis Bapak Arlies Noor dan Ibu Siti zulaichah yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa. Kakak Afif Choirul Falah yang selalu memberikan doa untuk

penulis. Serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

## DAFTAR ISI

HALAM JUDUL .....	0
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN DEKLARASI .....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teori .....	23
F. Metodologi Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II.....	29
HUKUM MENIMBUN MASKER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSTIF .....	29
A. Penimbunan dalam Hukum Islam.....	29
1. Pengertian penimbunan dalam Hukum Islam .....	29
2. Dasar hukum penimbunan (Ihtikar) .....	31
3. Syarat-syarat dikatakan penimbunan (Ihtikar) .....	34
4. Jenis barang yang haram ditimbun .....	35
5. Waktu yang diharamkan untuk menimbun .....	37
6. Kriteria penimbunan dalam Hukum Islam.....	38
B. Penimbunan dalam perspektif Hukum Positif .....	31
1. Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang.....	39
2. Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.....	40

3. Perpres no 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting .....	41
BAB III .....	43
PRAKTEK PENIMBUNAN MASKER PADA MASA WABAH COVID-19 DI SEMARANG .....	43
A. Gambaran Umum Masker .....	43
1. Sejarah Masker .....	43
2. Pengertian Masker .....	44
3. Fungsi Masker .....	45
4. Jenis-Jenis Masker .....	46
5. Cara Memakai Masker .....	48
B. Praktik Penimbunan Masker di Semarang .....	49
BAB IV .....	61
ANALISIS DATA .....	61
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19 .....	61
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19 .....	68
BAB V .....	74
PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74
C. Kata Penutup .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal, namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap mengacu kepada Al-Quran dan Hadits.

Dari perspektif agama, aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Islam berpegang teguh pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Ini berbeda dengan paham sosialis yang menolak kebebasan pasar. Kebebasan yang digariskan oleh Islam juga berbeda dengan kebebasan yang diusung oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar bebas sebebaskan-bebasnya. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan terkait ketentuan jual beli yang diperbolehkan seperti dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. 4 [An-Nisa]:29)<sup>1</sup>*

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (ihtikar) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), 45

lonjakan sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkannya.

Al-ihthikar ( إِيْتِكَارٌ ) berasal dari kata ( حَكْرٌ - يَحْكِرُ - حَكْرًا ) yang berarti aniaya, sedangkan ( إِيْتِكَانٌ ) berarti ( إِيْتِكَانٌ إِيْتِكَانٌ ) menyimpan makanan, dan kata ( إِيْتِكَانٌ ) berarti ( إِيْتِكَانٌ إِيْتِكَانٌ إِيْتِكَانٌ إِيْتِكَانٌ ) mengumpulkan atau menahan. Ihtikar juga berarti penimbunan. Sedangkan secara istilah ihtikar berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. Jadi, ihtikar atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasaran sehingga harganya (barang yang ditimbulk tersebut) menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar. Sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Secara esensi definisi tersebut dapat difahami bahwa ihtikar yakni membeli barang ketika harga murah, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Kurangnya persediaan barang tersebut membuat permintaan dan harga naik. Penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga melonjak naik, sehingga menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.<sup>2</sup>

Virus corona (Covid-19) yang muncul pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, Pada Desember 2019 lalu telah menyebar keseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Kesehatan Dunia (WHO), virus corona telah menyebar ke hampir seratus dua puluh negara di dunia. Kejadian luar biasa inipun ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dengan kejadian pandemi. Ditengah usaha keras dari pemerintah dan berbagai pihak untuk menangani penyebarang virus corona, ada segelintir oknum yang mencari keuntungan dengan menimbun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat seperti kebutuhan pokok dan alat perlindungan diri (APD) seperti masker dan handsanitizer. Akibat ulah dari segelintir orang ini. Akhirnya barang-barang yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran virus corona seperti masker dan handsanitizer menjadi langka. Karena kelangkaan ini, akhirnya harga barang tersebut melonjak hingga sepuluh kali lipat.<sup>3</sup>

Pada awal bulan maret 2020 lalu media berita Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya kasus penimbunan masker yang dilakukan sejumlah oknum ditengah

---

<sup>2</sup> Chairuman pasaribu dan suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47

<sup>3</sup> <https://amp.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019>. Diakses pada 29/04/2020

kondisi pandemic covid-19 (corona) yang melanda hampir di seluruh Dunia. Para oknum tersebut sengaja menimbun masker karena pada saat itu masker merupakan barang yang paling dicari di masyarakat akibat dari adanya wabah virus covid-19 (corona). Masker yang merupakan barang kebutuhan medis, dan bukan merupakan barang kebutuhan pokok, kini statusnya berubah menjadi barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir seluruh negara yang terkena dampak wabah covid-19 (corona).

Di Indonesia sendiri, kasus penimbunan telah terjadi di beberapa kota besar. Sebagaimana yang penulis cari tahu melalui media berita online, sebagaimana yang dilansir pada KOMPAS.COM. ada 4 kasus penimbunan masker di sejumlah daerah di Indonesia. Yang pertama yakni di Semarang Jawa Tengah. Dimana pada awal maret 2020 lalu, telah ditangkap 2 orang oknum penimbun masker yang berinisial AK (45) yang merupakan warga Kanalsari Barat, M (24) yang merupakan warga Kapas Timur VIII, Genuk Semarang. Keduanya diringkus oleh Tim Jatanras Polda Jateng, setelah dilakukannya Patroli Cyber melalui beberapa sumber media online oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Keduanya ditangkap pada 3 Maret 2020 ini hari. Penimbunan tersebut terungkap setelah adanya beberapa laporan masyarakat terkait kelangkaan distribusi masker dipasaran.

Kota Makassar merupakan tempat berikutnya dimana polisi telah menggagalkan pengiriman 200 boks berisi masker ke Selandia Baru. Pelaku merupakan 2 oknum yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Makassar. Mereka adalah JA dan JO. Mereka menimbun dengan cara membeli seluruh masker yang ada di apotek Makassar, Gowa dan Takalar. kata Kapolrestabes Makassar Kombes Yudhiawan Wibisono. Kecurigaan berawal dari informasi temuan pejabat Wali Kota Makassar yang menemukan tumpukan masker di sebuah hotel. "Beliau curiga kenapa ada kardus ditaruh di luar dalam jumlah besar. Setelah itu ditanya apa isinya, ternyata masker. Setelah itu beliau menginformasikan kepada saya, saya langsung ke TKP di hotel horizon ternyata masker itu hendak dikirim ke New Zealand," jelasnya. Jika kiriman itu sampai, mereka rencananya akan mendapatkan uang Rp 60 juta. Keduanya disangkakan dengan pasal Perdagangan dan Monopoli.

Tanjung Duren, Jakarta Barat juga telah ditangkap oknum berinisial TVH (19). Dia menjual masker melalui media online. "Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta Barat, Rabu (4/3/2020). Polisi menemukan 358 boks masker dalam penggerebekan di sebuah apartemen di Tanjung Duren, Jakarta

Barat. Rinciannya 120 boks masker wajah merek Sensi, 152 masker wajah merek Mitra, 71 kotak masker wajah merek Prasti dan 15 kotak masker wajah merek Facemas. Masker-masker itu ditimbun oleh oknum mahasiswi salah satu universitas di Jakarta Barat bernama TVH. Satu boks masker, kata dia, dijual Rp 300.000,00 hingga Rp 350.000,00. TVH dapat dijerat Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan dengan ancaman hukuman kurungan 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 50 miliar.

Tangerang, dimana polisi telah menggerebek sebuah Gudang yang diduga sebagai tempat menimbun masker yang berada di Jalan Marsekal Surya Darma, Neglasari, Selasa (3/3/2020). "Iya ada dugaan tindak pidana penimbunan alat kesehatan berupa masker kesehatan atau memperdagangkan masker tanpa izin edar," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan. Polisi menyita barang bukti berupa 180 karton berisi 360.000 masker merk Remedi. Polisi juga menyita 107 karton berisi 214.000 masker merek Volca dan Well-best.. Polisi juga memeriksa pemilik barang berinisial H dan D sekaligus pemilik gudang. "Saat ini masih kami dalam terus," kata dia.<sup>4</sup>

Selain 4 daerah yang telah dijelaskan diatas. Tentu masih banyak lagi tempat para oknum penimbun masker di Indonesia. Sebagaimana dilansir pada berita CNN Indonesia dimana setidaknya ada 33 orang tersangka terkait dengan kasus penimbunan masker per Kamis, 02/04/2020. Polisi menetapkan puluhan tersangka penimbunan hingga penjual masker dan *hand sanitizer* dengan harga mahal. Puluhan tersangka itu diamankan dari sedikitnya 18 kasus yang diungkap polisi. "33 tersangka, dua di antaranya telah dilakukan penahanan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/4). Dalam kasus itu, kata Asep, pihak kepolisian tidak hanya menemukan oknum yang melakukan penimbunan terhadap alat-alat kesehatan, namun terdapat juga sejumlah oknum yang menaikkan harga jauh di atas rata-rata terhadap barang itu. "Ini juga jadi bagian yang jadi prioritas dalam penanganan ini," tegas Asep. Ia pun menerangkan, para tersangka dalam klaster kasus penimbunan alat kesehatan ini disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang yang berkaitan dengan Perlindungan

---

<sup>4</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/03/05/06300021/4-kasus-penimbunan-masker-di-sejumlah-daerah-yang-dibongkar-polisi-semarang?page=all>. Diakses pada 29/06/2020

Konsumen. "Ketiga Undang-Undang ini punya kosenkuensi hukum berdasarkan dari jenis pelanggaran hukum yang masing-masing dilakukan tersangka," jelas dia.

Kebutuhan akan masker di Jawa Tengah sendiri pada kondisi normal sebelum pandemic covid-19 hanya berkisar 3000 lembar masker perhari untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Akan tetapi, setelah adanya kasus pandemic covid-19, kebutuhan akan stok masker melonjak hingga 200 kali lipat.<sup>5</sup>

18 kasus yang ditangani oleh Polri ini tersebar di beberapa wilayah seperti Polda Metro Jaya enam kasus, Sulawesi Selatan dua kasus, Jawa Timur dua kasus, Jawa Barat tiga kasus, Kepulauan Riau dua kasus, dan Jawa Tengah satu kasus. Sejak virus corona (covid-19) mulai merebak di Indonesia, kasus penimbunan masker dan juga hand sanitizer memang menjadi salah satu kasus yang kerap terjadi.<sup>6</sup>

Undang-undang telah mengatur tentang perdagangan bahwa setiap pelaku usaha dagang memiliki aturan hukum atau juga hak dan kewajiban dalam usaha jual beli yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, agar antara penjual dan pembeli mengetahui sejauh mana batasan hak dan kewajiban keduanya. Dalam pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang". Dimana pada suatu waktu terjadi praktik penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasaran dan harga barang tersebut melonjak naik. Oleh karena itu, apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran karena harga merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar.

Di dalam Islam sendiri terdapat beberapa konsep kebutuhan sesuai dengan urutan prioritasnya. Menurut Al-Syathibi dibagi menjadi 3 macam, yakni:

- 1) Dharuriyat (Primer)

---

<sup>5</sup> <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a495d4ee89/menakar-kebutuhan-dan-lonjakan-harga-masker-akibat-virus-corona>

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402195123-12-489774/timbun-dan-jual-masker-harga-tinggi-33-orang-jadi-tersangka>. Diakses pada : 29/06/2020

Dharuriyat (Primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan terancam. Kebutuhan ini meliputi: khifdu din (menjaga agama), khifdu nafs (menjaga kehidupan), khifdu 'aql (menjaga akal), khifdu nasl (menjaga keturunan), dan khifdu mal (menjaga harta). Kelima kebutuhan tersebut harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka akan mengancam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam teori konvensional, konsep ini dikenal sebagai kebutuhan pokok (primer), dimana konsep kebutuhan utama manusia adalah sandang, papan, pangan. Dimana tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan terancam keberlangsungan hidupnya.

## 2) Hajiyat (Sekunder)

Kebutuhan Hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan Dharuriyat (Primer). Apabila kebutuhan Hajiyat tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam keberlangsungan hidup manusia, tetapi dapat menyebabkan kesulitan bagi manusia tersebut, apabila tidak terpenuhi. Dan kebutuhan ini bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia di dunia.

Sedangkan dalam konsep konvensional, kebutuhan ini lebih dikenal sebagai kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap kebutuhan primer. Contoh dari kebutuhan ini adalah motor, televisi, kompor gas, dan sebagainya.

## 3) Tahsiniyat (Tersier)

Kebutuhan Tahsiniyat adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima kebutuhan pokok (Primer) maupun Kebutuhan yang tidak akan mendatangkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Kebutuhan ini hanya sebatas pelengkap saja.<sup>7</sup>

Teori Konsep konvensional, kebutuhan ini dikenal sebagai kebutuhan Tersier. Kebutuhan ini biasanya hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Contoh dari kebutuhan ini adalah mobil, perhiasan, pesawat terbang, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Masker (□□□□□□) yang pada awalnya hanya sebatas barang perlengkapan medis, dan bukan merupakan kebutuhan utama (Primer) bagi masyarakat pada umumnya. Kini keberadaannya menjadi barang pokok (Primer) bagi semua orang hampir di seluruh negara yang terkena dampak wabah virus corona (covid-19), tak terkecuali Indonesia. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, tetapi keberadaan masker

---

<sup>7</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut al\_muwafaqat* (Beirut Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t, Juz II), 8-11

<sup>8</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 62.

merupakan salah satu guna untuk memberikan pencegahan terjadinya penularan virus corona (covid-19). Alhasil, masker menjadi sulit ditemukan dipasaran atau menjadi langka. Bahkan, walaupun ada harganya bisa melonjak berkali-kali lipat.<sup>9</sup>

Masker yang bukan merupakan barang pokok, namun keberadaannya begitu penting ditengah-tengah wabah corona (covid-19) bagi semua orang. Dilansir dari beberapa media yang penulis baca, selain akibat dari tingginya permintaan masker di masyarakat, dan langkanya bahan baku untuk membuat masker, ada beberapa oknum nakal yang mencoba mencari keuntungan ekonomis ditengah wabah corona yang sedang melanda. Tentu hal ini sangat memprihatinkan, dimana ada banyak orang yang sangat dirugikan dengan ulah mereka. :

Nabi Muhammad SAW, dalam haditsnya dengan tegas menerangkan bahwa menimbun barang yang dibutuhkan termasuk perbuatan berdosa. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ اِخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَخْتَكِرُ. (صحيح مسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa’ab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa’id dia berkata, “Sa’id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma’mar berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa”. (HR. Shahih dan Muslim).<sup>10</sup>*

Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menerangkan bahwa kata menimbun barang dalam hadits ini bukanlah menimbun secara umum. Akan tetapi dengan membeli barang tertentu dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya agar harga barang tersebut menjadi tinggi karena kelangkaan. Dalam hadits lain dengan tegas Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِخْتَكَرَ طَعَامًا أَنْ بَعِينِ

<sup>9</sup> <https://m.tribunnews.com/amp/kesehatan/2020/03/04/jadi-barang-langka-benarkah-penggunaan-masker-efektif-untuk-mencegah-virus-corona-ini-kata-ahli>. Diakses 29/04/2020

<sup>10</sup> Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya’ Turats al-Araby), 756

لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلٌ عَرَصَةَ أَصْبَحَ فِيهِمْ  
أَمْرٌ وَجَائِعٌ فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه احمد: ٤٦٤٨)

*“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam: “Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungannya. Dan siapa saja yang memiliki harta melimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seoraang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka.” (HR. Ahmad: 4648)<sup>11</sup>*

Segala upaya untuk mencari keuntungan dengan cara menimbun barang seperti masker saat musibah virus corona adalah sebuah perbuatan dosa. Islam sebagai agama yang kaffah selalu menganjurkan kepada pemeluknya untuk mencari keuntungan dengan cara yang baik.<sup>12</sup>

Akad membeli barang untuk ditimbun merupakan akad yang secara formal adalah sah karena memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Itu seperti jual beli selama azan shalat jum’at, jual beli formalnya sah, tetapi haram karena adanya larangan tegas tentangnya. Babilli menyatakan bahwasanya proses penimbunan bukan hanya mengkorupsi komoditas yang ditimbun namun juga kekayaan yang ditimbun. Korupsi kekayaan, menurut Babilli adalah menyetop keuntungan dari barang dan menghentikan sirkulasinya, dan akan mengakibatkan tersendatnya distribusi kekayaan.

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga. Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan yaitu perbuatan yang melanggar hukum dari penjual.

Menimbun barang dalam tingkat Internasional merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang dimana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makanan dan industri yang dibutuhkan oleh negara-negara yang masih terbelakang

---

<sup>11</sup> HR Ahmad dalam al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad, Jilid XV, 62

<sup>12</sup> <https://harakatuna.com/hukum-menimbun-barang-saat-krisis-virus-corona.html/amp>. Diakses pada tanggal 03/05/2020

ekonominya. Hal tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penimbunan dalam karya ilmiah ini yang berjudul “PENIMBUNAN MASKER PADA MASA WABAH COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI SEMARANG”.

## **B. Rumusan masalah**

- 1) Bagaimana analisis hukum islam terhadap penimbunan masker pada masa covid-19 di Semarang?
- 2) Bagaimana analisis hukum positif terhadap penimbunan masker pada masa covid-19 di Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui praktik penimbunan masker yang terjadi di Semarang.
- 2) Untuk mengetahui analisis hukum islam dan hukum positif di Indonesia terhadap penimbunan masker pada masa covid-19 di Semarang.

Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Penulis  
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang muamalah sesuai latar belakang pendidikan penulis.
- 2) Bagi Akademik  
Untuk menjadi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu muamalah.
- 3) Bagi Masyarakat Umum  
Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penimbunan masker pada masa wabah covid-19 di Semarang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan yang telah diatur Islam tentang muamalah sangatlah banyak. Salah satunya adalah mengenai dilarangnya ihtikhar (penimbunan). Dan tidak dipungkiri jika permasalahan ini juga telah dibahas dibeberapa penelitian sebelumnya baik berupa buku maupun karya ilmiah.

---

<sup>13</sup> <https://irwanto1990.blogspot.com/2014/10/penimbunan-barang-ihthikar-menurut-hukum.html?m=1>. Diakses pada 04/05/2020

Penelusuran beberapa literasi diantaranya yang memiliki kemiripan dari segi penelitian ada karya Riska Ariska (2015) dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Penimbunan barang dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Dimana dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang adalah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun haruslah adil. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah tentang tema pembahasannya yakni penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan dimana penelitian ini membahas tentang penimbunan bahan pokok, dan penulis membahas tentang masker. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, yakni jika dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka penelitian penulis menggunakan 2 (dua) perspektif yakni Hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>14</sup>

Karya dari Dwi Arjelina Saleha (2018) dari UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “Penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah”. Yang mana dalam penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, berpijak pada ketentuan pasal 107 undang-undang nomor 7 tahun 2014. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam penimbunan bahan pokok hukumnya haram, dasar hukum pelarangan penimbunan (Ihtikar) ini terdapat dalam ayat Al-Qur’an , Hadits Nabi, dan Pendapat para ulama fiqh yang menyatakan setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya Ihtikar diharamkan oleh agama. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah tentang tema pembahasannya yakni penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan dimana penelitian ini membahas tentang penimbunan bahan pokok, dan penulis membahas tentang masker. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda,

---

<sup>14</sup> Riska ariska, *Penimbunan barang dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2015

yakni jika dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan fokus pada Undang-Undang no 17 tahun 2014 tentang Perdagangan, maka penelitian penulis menggunakan 2 (dua) perspektif yakni Hukum Islam dan Hukum Positif secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Karya jurnal dari Riadhus Sholihah (2019) tentang “Analisis penimbunan BBM oleh pengecer ditinjau menurut undang-undang no. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan hukum Islam (Ihtikar), (Studi kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). Dalam jurnalnya dapat disimpulkan bahwa terhadap penimbunan pengecer BBM yang dilakukan oleh masyarakat Lamno dengan cara pengecer tersebut datang ke Pertamina dengan cara mengantri untuk membeli BBM dan stock dalam Geregeng kemudian membawa pulang ke tempat pengecer tersebut, sistem penimbunan BBM oleh pengecer yang terjadi di Lamno sudah sesuai dengan undang-undang dimana sudah memenuhi beberapa kebijakan yang telah diterapkan pihak SPBU Gle Putoh Lamno. Dalam hukum Islam penimbunan BBM pengecer ini termasuk kedalam Ihtikar tetapi sebagian pendapat ulama menyetujui perbuatan ihtikar tersebut tidak mengakibatkan kemudharatan kepada orang banyak. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah tentang tema pembahasannya yakni penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan dimana penelitian ini membahas tentang penimbunan bahan bakar minyak (BBM), sedangkan penulis dalam hal ini membahas tentang masker. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, yakni jika dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif undang-undang no. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan hukum Islam (Ihtikar), maka penelitian penulis menggunakan 2 (dua) perspektif yakni Hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>16</sup>

Karya dari Irmansyah (2017) dari UIN Sumatera Utara dengan judul “Penimbunan beras yang diperdagangkan menurut Imam Al-Ghazali (Studi kasus di Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)”. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Al-Ghazali keharaman praktek penimbunan beras di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

---

<sup>15</sup> Dwi Arjelina Saleha, *Penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018

<sup>16</sup> Riadhus Sholihah, *Analisis penimbunan BBM oleh pengecer ditinjau menurut undang-undang no. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan hukum Islam (Ihtikar), (Studi kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, Jurnal 2019

tentang penimbunan beras disebutkan dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Alasan Al-Ghazali mengatakan larangan tentang penimbunan bahan makanan pokok adalah berdasarkan dari hadits Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Manshur ad-Dailami. Sesungguhnya penimbunan itu termasuk kezhaliman dan akan mendatangkan krisis ekonomi dan krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya kepedulian sesamanya, dan mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah tentang tema pembahasannya yakni penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan dimana penelitian ini membahas tentang penimbunan bahan pokok, sedangkan penulis dalam hal ini membahas tentang masker. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, yakni jika dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif salah satu tokoh ulama islam yakni Imam Al-Ghazali, maka penelitian penulis menggunakan 2 (dua) perspektif yakni Hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>17</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan, bahwa penelitian ini fokus kepada praktik penimbunan dengan objek masker.

Sayyid sabiq dalam fiqh sunnah menyatakan bahwa para ulama mengharamkan ihtikar dengan tiga syarat:

- 1) Syarat berlakunya penimbunan adalah keberadaanya sampai batas membuat penduduk negeri itu kesulitan untuk membeli barang yang ditimbun, karena realita penimbunan tidak akan terjadi kecuali di dalam kondisi ini. Seandainya belum sampai menyulitkan penduduk negeri untuk membeli barang maka tidak akan terjadi penimbunan barang dan tidak terjadi dominasi terhadapnya supaya bisa dijual dengan harga tinggi.
- 2) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh.

---

<sup>17</sup> Irmansyah, *Penimbunan beras yang diperdagangkan menurut Imam Al-Ghazali (Studi kasus di kelurahan pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)*, Skripsi UIN Sumatera Utara tahun 2017

- 3) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>18</sup>

Syarat yang dikemukakan Sayid Sabiq tersebut menjelaskan bahwa ihtikar tidak hanya terfokus pada barang yang dibeli. Namun, semata menghimpun sembari menunggu harganya melambung sehingga bisa menjualnya dengan harga yang tinggi bisa dinilai sebagai penimbun, baik penghimpunan barang itu dengan cara membelinya atau mengumpulkannya dari tanah pertanian yang luas karena memonopoli kepemilikan industri jenis itu atau karena kelangkaan industri. Semua itu merupakan penimbunan.

Para fuqaha sepakat bahwa hukum ihtikar adalah haram terhadap komoditi data pokok, seperti gandum, jagung, beras, dan segala jenis yang bisa menguatkan manusia.<sup>19</sup> Dalam sejarah pemikiran ekonomi syari'ah. Tercatat tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Yusuf Qardhawi yang telah mengulas tema ekonomi ini dalam hukum fiqh mereka.

Sedangkan beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja) hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. (صحيح مسلم)  
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa'id dia berkata, “Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa”. (HR. Shahih dan Muslim).<sup>20</sup>

Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fiqh bila memenuhi 3 kriteria:

- a) Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Alma'arif, 1997), 98

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar El Fikir, 1989), cet ke-3, Jilid III, hal. 585, lihat asy-Syairazy, *al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, (Semarang:Toha Putra), Jilid I, 292

<sup>20</sup> Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Araby), 756

- b) Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
- c) Yang ditimbun (dimonopoli) adalah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang. Tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun.
- 2) Makruh secara mutlak, dengan alasan bahwa larangan Nabi SAW berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas pada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya.
  - 3) Haram, apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan dibolehkan, dengan alasan bahwa boleh ihtikar selain bahan makanan.
  - 4) Haram Ihtikar di sebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya, maka dibolehkan ihtikar di dalamnya, hal ini lantaran Makkah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya, sehingga apabila ada yang melakukan ihtikar salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya.
  - 5) Boleh ihtikar secara mutlak, mereka menjadikan hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali. Dalil dibolehkannya ihtikar, seperti dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازِفَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: “Aku melihat orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rasulullah SAW mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu”. (HR Muslim)<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup> Al-Muslim, shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 710

## **F. Metodologi Penelitian**

### 1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya sesuai dengan variabel-variabel yang ada tentang penimbunan (ihtikar) baik ditinjau dari hukum islam maupun hukum positif.

### 2) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang secara jelas menggambarkan tentang bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap penimbunan masker pada masa wabah covid-19 di Semarang.

### 3) Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu membahas masalah yang diteliti dengan berdasar pada ketentuan norma-norma agama atau teori hukum islam dan hukum positif sebagai sebuah upaya demi memperoleh kebenaran.

### 4) Teknik pengumpulan data

#### a. Interview

Merupakan adalah Teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dengan cara tanya jawab, dengan cara bertatap muka antara pewawancara dan responden, yang dalam hal ini adalah pihak yang terkait dalam hal tersebut.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, foto, transkrip, buku, surat kabar, makalah, sumber berita online, dan lain sebagainya, dalam rangka untuk menunjang penelitian.

### 5) Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait dengan penimbunan masker yang terjadi di Semarang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, makalah, dan sumber-sumber lain seperti berita dalam media online yang berkaitan langsung dengan judul skripsi yang dimaksud. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## 6) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap data yang ada hubungannya dengan penimbunan masker pada masa wabah covid-19 ditinjau dari hukum islam dan hukum positif di Semarang. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut :

- a) Mengklasifikasi data yang telah ada meliputi data primer serta data sekunder.
- b) Setelah data diklasifikasikan, maka penulis menganalisa data primer dan sekunder.
- c) Kemudian penulis dapat menyimpulkan berupa hasil penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini mempunyai 5 (lima) bab yang lebih lanjut akan dirinci dalam sistematika pembahasan.

Bab pertama, yakni merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57

Bab kedua, merupakan uraian mengenai tinjauan umum tentang penimbunan (Ihtikar) menurut Hukum Islam dengan rincian sebagai berikut: pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dikatakan penimbunan (Ihtikar), jenis barang yang diharamkan ditimbun, waktu yang diharamkan untuk menimbun barang, kriteria penimbunan (Ihtikar) dalam Islam, hikmah dilarangnya penimbunan. Serta penimbunan menurut Hukum Positif di Indonesia tentang penimbunan dalam KUHPER, KUHP, Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang penimbunan barang, Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Perpres no 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, serta Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga, menjelaskan tentang laporan hasil penelitian, dengan rincian gambaran lokasi penelitian, dan praktik penimbunan masker di Semarang.

Bab keempat, merupakan uraian hasil pembahasan dan penelitian mengenai bagaimana analisis hukum islam terhadap penimbunan masker pada masa wabah covid-19 di Semarang, dan analisis hukum positif di Indonesia terhadap penimbunan masker pada masa wabah covid-19 di Semarang.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari sebuah kesimpulan, saran, dan kata penutup.

## BAB II

# HUKUM MENIMBUN MASKER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSTIF

### A. Penimbunan dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Penimbunan (Ihtikar)

Al-ihtikar ( حَكْرٌ - يَحْكِرُ - حَكْرًا ) berasal dari kata ( حَكْرٌ - يَحْكِرُ - حَكْرًا ) yang berarti aniaya, sedangkan ( حَكْرٌ - يَحْكِرُ - حَكْرًا ) berarti ( حَكْرٌ - يَحْكِرُ - حَكْرًا ) menyimpan makanan, dan kata ( حَكْرٌ - يَحْكِرُ - حَكْرًا ) berarti ( حَكْرٌ - يَحْكِرُ - حَكْرًا ) mengumpulkan atau menahan.<sup>1</sup> Ihtikar juga berarti penimbunan. Ihtikar yang berarti menimbun barang agar barang tersebut berkurang, kemudian harga naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar sedangkan masyarakat dirugikan.<sup>2</sup> Sedang secara istilah Ihtikar berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik.<sup>3</sup> Adapun Ihtikar secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.<sup>4</sup>

Dinukil dari kitab *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq* menjelaskan pengertian ikhtikar adalah:

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: كُلُّ مَا يَضُرُّ الْعَامَّةَ فَهُوَ احْتِكَارٌ، بِأَلْفِ قَوَاتٍ كَانَ أَوْ ثِيَابًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ

“Dan Abu Yusuf berkata: Segala sesuatu yang menimbulkan mudharat bagi masyarakat adalah ikhtikar, baik berupa bahan makanan pokok, pakaian, dirham, dan dinar.”<sup>5</sup>

Beberapa definisi penimbunan barang (Ihtikar) menurut beberapa pendapat yaitu:

- a. Imam al-Ghazali (mazhab Syafi’i)

<sup>1</sup> Chairuman pasaribu dan suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47

<sup>2</sup> H.A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama*, (Jakarta: Gema Insani Press, Tanpa Tahun), 56

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar El Fikr, 1989), 66

<sup>4</sup> Yusuf Qasim, *At-Ta'mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari'ah*, (Kairo: Dar an-Nahdhoh al'Arabiyyah, 1986), 75

<sup>5</sup> Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, (Beirut: al-Dar al-Kutub, t.th.), 178

Mendefinisikan Ihtikar sebagai penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.<sup>6</sup>

b. Ulama Mazhab Maliki

Menjelaskan Ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.<sup>7</sup>

c. Adiwarmarman Karim

Mengatakan bahwa Ihtikar adalah mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan monopoly's rent.<sup>8</sup>

d. As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah

Mengatakan bahwa Ihtikar sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.<sup>9</sup>

e. Ibn Qudaimah

Ihtikar adalah komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dari pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung dan si penimbun untung besar.<sup>10</sup>

f. Ibn Taimiyah

Mengemukakan pelaku ihtikar atau muhtakir sengaja membeli makanan yang dibutuhkan oleh manusia, kemudian ia tahan untuk menunggu naiknya harga barang tersebut, muhtakir (orang yang melakukan ihtikar) adalah orang yang sengaja membeli makan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia menahannya sampai harganya naik, ia berbuat zalim kepada pembeli.<sup>11</sup>

g. DSN-MUI, fatwa No. 80/ DSN MUI/ III/ 2011

---

<sup>6</sup> Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 240-243

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 151

<sup>8</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2000), 154

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1997), 98

<sup>10</sup> Adiwarmarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III-Indonesia, 2003), Edisi 2, Cet. Ke-2, 266

<sup>11</sup> Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Riyadh, Mansyurat Muassasah al-Saidiyah), 37

Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Penimbunan (Ihtikar)

Perspektif agama, aktivitas perdagangan yang digariskan oleh agama Islam akan bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan adanya perdagangan, seseorang mendapatkan banyak keuntungan. Diantaranya, keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah.

Islam tidak membenarkan adanya praktik seperti apa yang ada di dalam sistem kapitalis, yaitu suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar termasuk diantaranya monopoli dan penimbunan barang yang mana itu akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Oleh karena itu, pelaku ekonomi hanya diperkenankan mengambil keuntungan yang layak dan wajar, tidak terlalu tinggi sehingga mengakibatkan kesusahan kepada orang lain dan tidak terlalu rendah yang akan berakibat kepada kebangkrutannya.

Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang diharamkan Allah untuk memilikinya, maka halal pula dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula memperdagangkannya namun terdapat ketentuan hukum Islam bahwa semua barang itu pada dasarnya halal, akan tetapi karena perbuatan dan sikap para pelaku yang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram. Seperti halnya penimbun yang menimbun atau menahan barang, kemudian dijual pada saat barang tersebut langka dan dijual dengan harga yang sangat mahal sehingga penimbun mendapatkan keuntungan besar, sedangkan banyak orang lain yang dirugikan.

Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqh yang tidak memperbolehkan adanya Ihtikar adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Quran yang menyatakan

---

<sup>12</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2012)

bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya Ihtikar diharamkan oleh agama Islam. Larangan ini berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi Saw:

1) Al-Quran

Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - (النساء: ٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. [An-Nisa]:29)<sup>13</sup>*

Surah AL-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

- ٧

*“Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu, apa yang di berikan rasul kepada mu, maka terimalah dan apa yang dilarang bagi mu, maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Keras hukuman-Nya. (QS. [AL-Hasyr]:7)<sup>14</sup>*

Surah At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - ٣٤

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ - ٣٥

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), 84

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), 549

“Sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. [At-Taubah]: 34-35)<sup>15</sup>

## 2) Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. (صحيح مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa'id dia berkata, “Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa”. (HR. Muslim).<sup>16</sup>

Dalam hadits lain dengan tegas Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ وَجَائِعٌ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه احمد: ٤٦٤٨)

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam: “Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seoraang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka.” (HR. Ahmad 4648)

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), 193

<sup>16</sup> Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Araby), 756

Allah dan Rasul-Nya dengan jelas telah mengharamkan praktik transaksi yang merugikan dan transaksi yang tidak berdasar pada keridhoan salah satunya disebabkan karena adanya praktik Ihtikar dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang mahal ketika masyarakat sangat membutuhkannya, perbuatan itu dilarang karena membuat salah satu pihak membeli barang dengan terpaksa sehingga merasa dirugikan.

### 3. Syarat-syarat dikatakan penimbunan (Ihtikar)

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para fiqh diatas, maka ada 3 syarat, jika ketiga syarat itu terpenuhi maka dikategorikan kepada Ihtikar, antara lain:

- a. Barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan dengan harga yang relatif murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (mutakhir).

Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (رواه ابن ماجه)

*“Diriwayatkan dari Nashr bin Ali Al-Jahdlomy diriwayatkan dari Abu Ahmad, diriwayatkan dari Isroil dari Ali bin Salim bin Tsauban, dari Ali bin Zaid bin Jud’an , dari Sa’id bin Musyayyab dari Umar bin Khottab ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Pedagang mendapat rizki dan penimbun mendapatkan laknat”. (HR. Ibnu Majah)<sup>17</sup>*

- b. Barang-barang yang dibeli adalah komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum. Tetapi, menurut Mazhab Maliki mendefinisikan Ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.
- c. Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan:

---

<sup>17</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Rahawaih, ad-Darimi, Abdu Hamid, al-Baihaqi dari Umar Ibnul Khathab (Nashbur Raayah, jilid 4), 261

- 1) Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan, sebab secara umum hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.
- 2) Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.

Dari syarat tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan sementara bahwa, penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli). Dengan demikian penimbunan barang hasil produksi sendiri atau barang - barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat. Secara ringkas syarat yang bisa dikatakan ihtikar adalah pertama, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat; kedua, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal dan yang ketiga, menyulitkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan.<sup>18</sup>

#### 4. Jenis Barang Yang Haram ditimbun

Para ulama telah sepakat terhadap larangan penimbunan bahan makanan pokok, dan berbeda pendapat mengenai bahan makanan pokok, dan berbeda pendapat mengenai pelarangan selain makanan pokok seperti pakaian, alat-alat pengobatan dan bahan bahan makanan yang sifatnya tidak pokok seperti kacang-kacangan, manisan dan buah-buahan. Dalam hal ini Imam Malik melarang penimbunan semua barang dagangan baik itu berupa makanan pokok atau bukan,<sup>19</sup> selagi hal itu akan berdampak negatif terhadap orang banyak. Demikian itu, karena seorang pedagang dapat memperoleh keuntungan dari dua jalan:

- a. Dengan menimbun barang dagangan agar dapat menjualnya dengan harga tinggi, yakni disaat orang-orang sedang mencari barang tersebut dan tidak mendapatkannya.
- b. Dengan membeli barang dagangan, lalu menjualnya dengan keuntungan sedikit lalu membeli lagi dalam jangka waktu yang pendek, lalu memperoleh laba

---

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *al-mughni wa al-sarh al - kabir*, (Beirut : Dar El Fikr, 1992), jilid IV, 306

<sup>19</sup> Sedangkan imam syafi'i dan yang lain membolehkan penimbunan barang dagang selain makanan pokok (lihat Syarh Muslim, 11:43)

sedikit, kemudian membeli yang lain lagi dan memperoleh keuntungan sedikit lagi, demikian seterusnya.<sup>20</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun yaitu:

1) Kelompok yang pertama

Mendefinisikan Ihtikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) saja.

Kelompok ulama yang mendefinisikan Ihtikar terbatas pada makanan pokok diantaranya Imam Al-Ghazali (ahli fikih Mazhab Asy-Syafi'i), Menurut imam al-Ghazali yang termasuk kedalam barang yang haram untuk dimonopoli adalah bahan makanan pokok yang bersifat kering, seperti:

- a) Beras
- b) Jagung
- c) Terigu
- d) Gandum<sup>21</sup>

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud Ihtikar hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu-jamuan dan sebagainya tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena yang dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk makanan saja. Menurut beliau masalah Ihtikar Adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash.

2) Kelompok yang kedua

Mendefinisikan Ihtikar yakni menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.

Kelompok ulama yang mendefinisikan Ihtikar secara luas dan umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi), dan mazhab Maliki yang berpendapat bahwa larangan Ihtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan

---

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* ( Solo: Era Intermedia,2007), 361

<sup>21</sup> Al-Ghazali, *Muakasyafah al-Qulub, edisi Indonesia, Menyebak Dunia Metafisik* (Ketajaman Mata Hati), oleh Achmad Sunarto, (Bandung: Husaini, 1996), cet. Ke-1, 240-243

oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.<sup>22</sup>

#### 5. Waktu Yang Diharamkan untuk Menimbun

Para Ulama berbeda pendapat mengenai waktu diharamkannya menimbun barang. Beberapa ulama memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak ada perbedaan, baik waktu luang maupun waktu sempit. Berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan barang.

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap penimbunan berlaku pada masa krisis. Ketika itu manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya, akan timbul bencana adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka penimbunan seperti ini tidak akan menimbulkan gangguan.<sup>23</sup>

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةَ  
الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا  
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةِ  
أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه احمد: ٤٦٤٨)

*“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam: “Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seoraang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka.” (HR. Ahmad 4648)<sup>24</sup>*

Hadis Nabi Muhammad SAW di atas melarang menimbun barang-barang pangan selama maksimal empat puluh hari, sebab menimbun barang komoditi makanan pokok dapat merusak stabilitas ekonomi. Bila penimbunan itu dilakukan

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), 665

<sup>23</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Diterjemahkan oleh Ismail Yakub, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), 75

<sup>24</sup> HR Ahmad dalam al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad, Jilid XV, 62

selama kurang dari empat puluh hari saja belum mencapai maksimal empat puluh hari, dapat dipandang sebagai proses pendistribusian dari pengusaha ke pengusaha yang lain. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, belum di anggap suatu penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat banyak.

Yusuf Qardhawi, ia mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan.<sup>25</sup> Pendapat Yusuf Qardhawi tentang waktu diharamkan melakukan ihtikar yaitu pada semua waktu samasa waktu surplus bahan makanan atau bukan, alasannya karena kebutuhan primer manusia sekarang bukan hanya pada bahan makan saja tetapi termasuk juga pakaian, transportasi dan sebagainya lagi.

Menurut Wahbah Zuhaili mengenai waktu haram melakukan ihtikar pada waktu bahan makan itu langka di pasar sehingga sulit untuk mendapatkannya. Mengenai jangka waktu haram melakukan ihtikar menurut Imam An-Nawawi hanya mengharamkannya pada waktu bahan makan itu langka di pasar sehingga sulit untuk mendapatkannya.<sup>26</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa Wahbah Zuhaili mengenai waktu haramnya menimbun barang pendapatnya sama dengan pandangan An-Nawawi.

## 6. Kriteria Penimbunan

Para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut adalah tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya, dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun. Seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang

---

<sup>25</sup> Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam Wal Ahlaq Fil Iqtishodil Islam*, edisi Indonesia, Didin Hafidhuddin, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Pres, 2001), 234

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi Indonesia Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta, Almahira, 2010), Cet. Ke-1, 584

yang ada ditangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia. Maka hal itu tidak dianggap penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.<sup>27</sup>

Dari ketiga syarat itu, jika dianalisa aspek keharamannya, maka dapat disimpulkan, bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarga dalam masa satu tahun. Hal ini berarti bila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam hal paceklik atau krisis ekonomi lainnya. Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut. Maka penimbunan barang tidak akan terjadi kesewenangan-wenangan terhadap barang tersebut, sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal.<sup>28</sup>

Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembelianya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. Bisa juga menimbun karena induustri-industrinya sementara hanya dia yang mempunyai industri itu, atau karena langkanya industri seperti yang dimilikinya. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut,
- b. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.<sup>29</sup>

## **B. Penimbunan dalam Perspektif Hukum Positif**

### **1. Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang**

Dalam pasal 2 poin (2) Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang diterangkan bahwa:

*“Dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin oleh menteri atau instansi yang ditunjuk olehnya sejumlah yang lebih besar*

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1997), 100

<sup>28</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47-48

<sup>29</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 358

*daripada jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.”<sup>30</sup>*

Barang dalam pengawasan yang dimaksud ialah barang yang menurut undang-undang ini berada dalam pengawasan Pemerintah atau lembaga tertentu.

Selanjutnya, dalam pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa:

*(1) Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.*

*(2) Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.*

*(3) perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran.<sup>31</sup>*

Pengusutan perbuatan-perbuatan penimbunan yang dijelaskan dalam undang-undang darurat no. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan atau pegawai yang ditunjuk dengan dibantu oleh pihak kepolisian dengan kewenangan.

Dalam pasal 17 point (a), (b), (c), (d), dan (e) Undang-Undang Darurat No.17 Tahun 1951 dijelaskan bahwa:

*“Mereka yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum menurut undang-undang ini senantiasa berhak :*

- a. Menyita, demikian pula untuk penyitaan menuntut penyerahan dari semua barang, yang perampasannya dapat diperintahkan*
- b. Menuntut diperlihatkan semua surat, yang perlu diperiksanya untuk melakukan kewajibannya dengan baik*
- c. Menuntut semua keterangan yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan barang*
- d. Mengambil contoh barang dan*
- e. Memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu dimasukinya untuk melakukan kewajiban dengan baik, dalam hal mana mereka boleh disertai orang-orang yang ditunjuk oleh mereka.<sup>32</sup>*

## 2. Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa:

*(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.*

---

<sup>30</sup> Pasal 2 point (2) Undang-Undang Darurat No 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang

<sup>31</sup> Pasal 1-3 Undang-Undang Darurat No 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang

<sup>32</sup> Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang

(2) *Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.*<sup>33</sup>

Pasal 107 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

*“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.*<sup>34</sup>

Dalam undang-undang ini telah dijelaskan, bahwa penimbunan barang pokok dan/atau barang merupakan perbuatan yang berkonsekuensi hukum pidana. Akan tetapi, dalam pasal (29) ayat (3) yang dimaksud barang pokok dan/atau barang penting masih harus dijelaskan lagi dalam Peraturan Presiden. Dan penjelasan tersebut tertuang dalam Perpres no 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

### 3. Perpres no 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Perpres ini dikeluarkan sebagai penjelasan dari pasal (3) undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan atas larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting. Dimana dalam perpres tersebut dijelaskan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta yang dimaksud dengan ketersediaan barang.

Pasal 1 undang-undang no 07 tahun 2014 tentang perdagangan. Point (1) dan (2) dijelaskan bahwa:

(1) *Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.*

(2) *Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.*

(3) *Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 29 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>34</sup> Pasal 107 Undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan

<sup>35</sup> Pasal 1 Point (1) dan (2) Perpres no 71 tahun 2015 Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kemudian secara lebih rinci yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tercantum dalam Pasal 2 ayat (6) :

- a) *Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari*<sup>36</sup>
1. *Barang kebutuhan pokok hasil pertanian*
    - a) *Beras*
    - b) *Kedelai bahan baku tahu dan tempe*
    - c) *Cabe*
    - d) *Bawang merah*
  2. *Barang kebutuhan pokok hasil pertanian*
    - a) *Gula*
    - b) *Minyak goreng*
    - c) *Tepung terigu*
  3. *Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan*
    - a) *Daging sapi*
    - b) *Daging ayam ras*
    - c) *Telur ayam ras*
    - d) *Ikan segar yakni bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang*
- b) *Jenis barang penting terdiri dari:*
1. *Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai*
  2. *Pupuk*
  3. *Gas elpiji 3 (tiga) kilogram*
  4. *Triplek*
  5. *Semen*
  6. *Besi baja konstruksi*
  7. *Baja ringan*

Akan tetapi, dalam pasal 2 ayat (7) dijelaskan bahwa

*“Jenis Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Sehingga, dalam hal ini masker dapat ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.”*

---

<sup>36</sup> Pasal 2 Perpres no 71 tahun 2015 Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

## BAB III

### PRAKTIK PENIMBUNAN MASKER PADA MASA WABAH COVID-19 DI SEMARANG

#### A. Gambaran Umum Masker



pt. Yateri Medika

*Gambar 3.1 Masker*

#### 1. Sejarah Masker

Keberadaan masker dan penggunaannya tidak muncul baru-baru ini saja. Sebab apabila dilacak lebih jauh, adanya masker sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Masker mengalami berbagai perkembangan dari zaman ke zaman. Mulai dari bahan, model hingga penyebab penggunaannya. Sejarah mengatakan masker sudah sedari dulu digunakan masyarakat dunia terlebih ketika menghadapi suatu wabah. Masker tertua yang dapat terlacak dimulai di Eropa pada abad ke-17 yang berbentuk seperti burung dan digunakan untuk menghadapi penyakit yang sedang melanda pada saat itu.

Sementara itu, pada abad ke-14, saat wabah Black Death menyebar ke Eropa hal ini juga mendorong munculnya penggunaan benda yang berbentuk mirip masker wajah. Setelan paruh ini kemudian berkembang menjadi simbol kematian yang menakutkan akibat wabah yang saat itu meluas. Desain masker kemudian mengalami terobosan maju pada abad ke 19. Bermula pada tahun 1827 seorang ilmuwan asal Skotlandia Robert Brown menemukan “Gerakan Brownian”. Secara teoritis hukum ini membuktikan mengenai efek perlindungan masker terhadap debu.

Selanjutnya pada tahun 1848, masker buatan Amerika, Lewis Hassley yang diperuntukkan bagi penambang menjadi masker pertama yang dipatenkan sebagai masker pelindung. Ini sekaligus menjadi tonggak dalam sejarah perkembangan masker wajah. Saat mulai muncul wabah penyakit menular seperti flu, dan muncul kabut asap dari industri modern, bahan dalam masker pun juga terus berkembang.

Hal itu untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyaring virus maupun polusi supaya lebih baik. Termasuk saat pandemi SARS tahun 2003 dan kabut asap tahun 2012. Istilah PM2.5 mulai dikenal publik, dan penggunaan masker N95 maupun KN90 yang mampu menyaring partikel PM 2.5 ini menjadi populer.<sup>1</sup>

## 2. Pengertian Masker

Masker merupakan alat perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, serta perlindungan pernafasan. Masker merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung, dan wajah dari patogen yang ditularkan melalui udara (airborne), droplet, maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi. Masker secara luas digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap partikel dan aerosol yang dapat menyebabkan bahaya bagi sistem pernafasan yang dihadapi oleh orang yang tidak memakai alat pelindung diri, bahaya partikel dan aerosol dari berbagai ukuran dan sifat kimia yang berbeda dapat membahayakan manusia.


Masker sendiri mempunyai banyak tipe, salah satunya adalah Air Purifying Respirators (APR), masker ini menggunakan filter atau cartridge yang dapat mencegah zat-zat berbahaya yang berada di udara. Masker mempunyai jenis yang dapat melindungi tergantung dengan tingkat bahaya dari paparan aerosol atau partikel bahaya yang berada di udara. Menurut Cohen & Birdner beberapa tipe masker antara lain:

- a. Quarter mask adalah sebuah respirator yang meliputi hidung dan mulut dengan penutup wajah memanjang dari atas hidung sampai bawah mulut, masker ini biasanya digunakan untuk perlindungan terhadap bahaya partikel yang rendah.
- b. Half mask adalah sebuah respirator setengah topeng yang menutupi hidung dan mulut dengan penutup wajah yang memanjang dari atas hidung ke bawah dagu, masker ini digunakan untuk semua jenis bahaya, termasuk partikel, uap dan gas yang dapat membahayakan pemakaiannya.

---

<sup>1</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/melihat-sejarah-penggunaan-masker-di-dunia>. Diakses pada 04/06/21

- c. Full facepiece adalah sebuah respirator dengan penuh penutup wajah yang mencakup seluruh kepala, masker ini biasanya digunakan pada partikel, aerosol dan gas yang dapat mengiritasi mata.



*Gambar 3.2 Tipe-Tipe Masker*

### 3. Fungsi Masker

Pada umumnya, masker berfungsi sebagai alat perlindungan diri (APD) pernafasan. Namun masker juga mempunyai beberapa fungsi berdasarkan tipe filter yang digunakan untuk melindungi dari paparan bahaya gas, partikel dan aerosol. Berikut merupakan fungsi masker berdasarkan tipe masker yang digunakan menurut 3M Occupational Health and Environmental Safety Division (2010) antara lain:

a. N-series filter

Masker tipe N-series mempunyai keterbatasan yang digunakan untuk aerosol yang bebas minyak, masker ini dapat digunakan untuk partikulat padat dan cair yang dapat membahayakan sistem pernafasan. Masker ini mempunyai dua tipe yaitu masker N95 dimana masker tersebut dapat menyaring partikel sekitar 95% dengan 0.3  $\mu\text{m}$  NaCl aerosol, sedangkan masker N100 paling sedikit menyaring sekitar 99,97% yang berukuran 0.3  $\mu\text{m}$  NaCl aerosol.

b. R-series filter

Masker tipe R-series merupakan sebuah masker yang berfilter untuk mengurangi setiap partikel bahaya yang berbasis aerosol minyak yang dapat membahayakan tubuh dan masker ini hanya digunakan untuk 8 jam. Masker ini mempunyai tipe yaitu R95 dimana masker tersebut dapat menyaring 95% aerosol minyak yang berukuran 0.3  $\mu\text{m}$  DOP (Diocetyl Phthalate) aerosol.

c. P-series filter

Masker tipe P-series filter merupakan sebuah masker yang berfilter untuk mengurangi partikel apapun termasuk cairan atau aerosol yang

berbasis minyak. Masker ini mempunyai tipe P95 dimana dapat menyaring 95% aerosol minyak yang berukuran 0.3  $\mu\text{m}$  DOP (Diocetyl Phthalate) aerosol, sedangkan tipe P100 ini mempunyai cartridge yang dapat menyaring 99,97% aerosol minyak yang berukuran 0.3  $\mu\text{m}$  DOP (Diocetyl Phthalate) aerosol. Masker P100 ini merupakan masker yang mempunyai filter atau cartridge yang berfungsi untuk menyaring partikel apapun termasuk partikel atau cairan yang berbasis aerosol minyak, dan disarankan masker tipe P-series ini tidak lebih digunakan dari 40 jam atau penggunaan selama 30 hari.<sup>2</sup>

#### 4. Jenis-jenis Masker

Masker merupakan salah satu alat pelindung diri (APD) yang dapat melindungi mulut, hidung, dan wajah dari patogen yang ditularkan melalui udara (airborne), droplet, maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi. Pada umumnya ada 4 jenis masker yang biasa digunakan sebagai APD, diantaranya yaitu :

##### a. Masker kain (cloth mask)

Masker kain merupakan masker yang terbuat dari kain yang dapat dibersihkan dan digunakan kembali. Masker ini umumnya digunakan oleh masyarakat yang sehat di tempat umum dan bukan petugas kesehatan dan berfungsi untuk melindungi diri dari paparan virus maupun polusi. Penggunaan masker kain digunakan sebagai pengganti masker medis untuk mencegah kelangkaan masker medis yang diperlukan oleh petugas kesehatan. Masker kain memiliki proteksi yang paling rendah dimana masker ini tidak mampu menyaring seluruh partikel droplet atau partikel virus yang melayang di udara. Kapasitas filtrasi masker kain hanya mampu menyaring 10-60% partikel berukuran 3 mikron. Dengan kata lain, tingkat kebocoran masker dapat dikatakan tinggi. Meski demikian, penggunaan masker kain dapat meminimalisir potensi penularan penyakit apabila dibarengi dengan tetap menjaga jarak sekitar 1-2 meter apabila berada di tempat umum dan rajin mencuci tangan apabila akan menyentuh wajah. Keuntungan menggunakan masker kain yaitu dapat dipakai secara berulang-ulang dengan catatan rajin mencucinya menggunakan detergen dan air hangat sehingga dapat membunuh virus yang menempel pada masker.

---

<sup>2</sup> <http://eprints.umm.ac.id/41776/3/jiptumpp-gdl-mohammadar-46953-3-babii.pdf>. Diakses pada 04/06/21



b. Masker bedah

Masker bedah lebih efektif melindungi dibandingkan dengan masker kain. Namun penggunaannya yang hanya sekali pakai atau tidak dapat digunakan secara berulang-ulang mengakibatkan terjadinya kelangkaan masker di pasaran. Masker bedah meskipun lebih efektif dibandingkan dengan masker kain dalam melindungi dari paparan virus, tetapi pada masker bedah masih terdapat potensi kebocoran karena tidak menutup wajah secara penuh. Efektivitas masker bedah dalam memfiltrasi paparan virus sekitar 30-96% dengan ukuran partikel yang dapat ditahan yaitu  $> 5\mu\text{m}$ . Masker bedah dianjurkan untuk orang-orang yang sakit dan petugas kesehatan yang sehari-hari berhubungan langsung dengan pasien.



c. Masker N95

Masker N95 memiliki tingkat proteksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan masker bedah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebocoran atau celah pada masker sehingga dapat melindungi dari paparan virus. Masker ini mampu menahan partikel berukuran 0,1 mikron dengan efektivitas di atas 95%. Masker ini dianjurkan hanya bagi petugas kesehatan dan bukan untuk masyarakat umum. Petugas kesehatan yang dimaksud yaitu mereka yang berinteraksi dengan pasien yang memiliki potensi penularan tinggi atau penyakit yang dapat menular melalui udara (airborne) maupun droplet. Penggunaan masker N95

dikhususkan untuk kondisi dengan tingkat resiko tinggi. Masker ini memiliki banyak lapisan bahan penyaring dan harus menempel erat pada wajah sehingga sebelum penggunaannya diperlukan uji pengepasan pada setiap pemakainnya.



*Gambar 3.5 Masker N95*

d. Respirator mask atau full-face mask

Masker ini umumnya dipakai pada lingkungan industri yang memiliki potensi terpapar partikel berbahaya. Masker ini memiliki proteksi sekitar 99% dan dipastikan tidak ada partikel berukuran 0,1 mikron yang dapat menembus masker ini. Masker ini dapat dipakai secara berulang-ulang namun dengan tetap memperhatikan prosedur pembersihan.<sup>3</sup>



*Gambar 3.6 Masker Respirator Mask*

## 5. Cara Penggunaan Masker

Penggunaan masker sendiri perlu dilakukan dengan baik dan benar agar efektivitas penggunaan masker tinggi. Sebelum menggunakan masker, tangan harus dicuci terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Masker yang digunakan bertujuan untuk menghindari penyebaran droplet sehingga masker yang digunakan harus menutupi bagian mulut, hidung, hingga ke dagu. Selain itu, masker yang digunakan tidak boleh kendur. Masker yang kendur membuat udara masuk tanpa terfilter oleh masker sehingga virus

---

<sup>3</sup> Buku Pedoman, “Pentingnya Penggunaan Masker”, KKN-PPM Daring UGM Periode 2 Tahun 2020 Ds. Kedung Pangoh.

dan bakteri dapat masuk ke saluran pernapasan. Selama menggunakan masker kita tidak boleh memegang bagian depan masker. Debu, virus, dan bakteri yang terfilter menempel pada bagian depan masker. Setelah masker kotor, terasa lembab atau basah, masker harus segera diganti. Idealnya masker harus diganti setiap 4 jam sekali. Masker dilepas dengan melepaskan pengait yang tertempel pada telinga. Masker kain yang telah digunakan disarankan untuk direndam dalam air hangat yang selanjutnya dicuci dengan detergen agar virus dan bakteri yang terdapat pada masker mati. Setelah masker dilepaskan, tangan dicuci kembali dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer.

Langkah yang telah dijelaskan diatas dilakukan apabila masker yang digunakan adalah masker kain. Apabila masker yang digunakan adalah masker medis atau masker sekali pakai, cara menggunakan dan melepas masker tidak berbeda. Setelah masker digunakan, maka masker harus dibuang pada tempat sampah. Jangan menggunakan kembali masker yang telah digunakan. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan masker medis atau masker sekali pakai, bagian masker yang berwarna berada dibagian depan dan masker mengikuti bentuk hidung.<sup>4</sup>

## **B. Praktik Penimbunan Masker di Semarang**

Jual beli dalam Islam sangat diperbolehkan, karena jual beli merupakan proses muamalah yang halal. Jual beli dapat menjadi haram apabila jual beli itu melanggar syariat atau salah satu hukum dalam Islam. Misal suatu akad jual beli dilakukan tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah, maka hukum jual-beli tersebut dapat menjadi batal, atau karena objek yang dibeli merupakan barang haram, maka haram juga hukum jual beli tersebut, seperti jual beli minuman keras, atau ada keadaan yang dilarang menurut hukum islam seperti adanya unsur riba, ketidakjelasan (*Al-Jahalal*), Pemaksaan (*Al-Ikrah*), Penipuan (*Al-gharar*), Judi, dll.

Jual beli masker di Semarang pada dasarnya sama dengan jual beli barang pada umumnya. Meskipun masker merupakan barang kebutuhan medis, masker juga seringkali digunakan oleh pengendara motor untuk melindungi diri dari udara kotor di jalan saat berkendara. Selain itu, masker tidak hanya dijual di apotik saja, melainkan dapat ditemui juga di berbagai tempat seperti minimarket, hingga supermarket di seluruh wilayah Semarang.

---

<sup>4</sup> Ibid

Pada umumnya, masker dijual dengan harga yang bervariasi, berikut adalah daftar harga masker sebelum pandemi:

No	Varian Masker Sensi	Harga
1	Sensi Mask Masker 3Ply Tie On	Rp1.013 per buah
2	Sensi Mask 3 Ply Headloop Surgical Face Mask	Rp1.310 per buah
3	Sensi Mask Careline Earloop	Rp8.501 per buah
4	Sensi Mask 3 Ply Earloop Surgical Face Mask	Rp10.000 per buah
5	Sensi Mask 3Ply Earloop	Rp15.054 per buah
6	Sensi Masker Tali Karet	Rp22.270 per boks
7	Sensi Mask 3 Ply Earloop Surgical Face Mask	Rp45.595 per boks

*Tabel 3.1 Diambil dari situs resmi Apotik K24*

Akan tetapi, sejak adanya pandemi yang melanda, kemudian harga masker tiba-tiba naik drastis dikarenakan keberadaannya yang langka akibat keterbatasan ketersediaan masker dipasaran. Hal tersebut dikarenakan tingginya permintaan masker di pasaran, sebagaimana teori dalam hukum ekonomi bahwa semakin tinggi permintaan barang, maka semakin tinggi harga dari barang tersebut. Namun, selain dikarenakan oleh banyaknya permintaan di lapangan, kelangkaan masker juga diakibatkan oleh oknum penjual masker musiman yang sengaja memborong masker agar ketersediaan di lapangan terbatas, sehingga harga naik drastis akibat banyaknya permintaan tidak sebanding dengan ketersediaan masker. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para penimbun masker untuk mencari keuntungan materil sebanyak-banyaknya. Sehingga hal tersebut menyebabkan tekanan (*al-dhayyiq*) di tengah masyarakat yang sedang melawan wabah covid-19 (corona), khususnya dalam hal ini adalah warga Semarang. Berikut adalah beberapa dokumentasi media massa terkait dengan penimbunan yang terjadi di daerah Semarang:

## FOTO: Penimbun Masker Ditangkap di Semarang

Oleh **Johan Fatzry** pada 04 Mar 2020, 13:30 WIB

Menurut Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iskandar F Sutisna, penangkapan tersangka berawal dari patroli siber saat masker mengalami kelangkaan di pasaran dan ada indikasi beberapa pihak yang memanfaatkan situasi dengan cara melakukan penimbunan.



Gambar 3.7

## 4 Kasus Penimbunan Masker di Sejumlah Daerah yang Dibongkar Polisi, Semarang hingga Makassar

Kamis, 5 Maret 2020 | 06:30 WIB



Komentar



Editor: **Pythag Kurniati**

**KOMPAS.com**- Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menindak para penimbun masker.

Gambar 3.9

## FOTO: Penimbun Masker Ditangkap di Semarang

Oleh **Johan Fatzry** pada 04 Mar 2020, 13:30 WIB

Menurut Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iskandar F Sutisna, penangkapan tersangka berawal dari patroli siber saat masker mengalami kelangkaan di pasaran dan ada indikasi beberapa pihak yang memanfaatkan situasi dengan cara melakukan penimbunan.



Klik gambar untuk perbesar

Gambar 3.11

## Polda Jateng Ringkus Penimbun Masker di Semarang

CNN Indonesia

Rabu, 04/03/2020 10:48

Bagikan :



Cairan desinfektan dan masker yang berhasil disita Polda Jateng. (CNN Indonesia/Damar)

Semarang, CNN Indonesia -- Tim Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) **Polda Jawa Tengah** membekuk pelaku penimbunan masker dan alat kesehatan di Kota **Semarang**.

Gambar 3.8

## Polda Jateng Amankan 2 Orang Penimbun Masker di Semarang

Rabu, 4 Maret 2020 | 15:49 WIB

Oleh : **Edwan Ruriansyah, Dwi Royanto** (Semarang),



Barang bukti penimbunan masker di Semarang diungkap Polda Jateng

Gambar 3.10

## Penimbun 4.000 Masker di Semarang Ditangkap



Penangkapan Penimbun Masker di Semarang. ©2020 Liputan6.com/Gholib



PERISTIWA | 4 Maret 2020 13:56  
Reporter : Merdeka

Gambar 3.12

## Polisi Tangkap 2 Penimbun Masker dan Antiseptik di Semarang!

Angling Adhitya Purbaya - detikNews  
Rabu, 04 Mar 2020 10:14 WIB



Gambar 3.13


## Ditangkap, Penimbun di Semarang Jual Masker Seharga 6 Kali Lipat

Angling Adhitya Purbaya - detikNews  
Rabu, 04 Mar 2020 15:45 WIB



Gambar 3.14

Para pelaku penimbunan masker tersebut merupakan seseorang atau kelompok tertentu yang melakukan aksi penimbunan masker dengan cara melakukan penahanan terhadap peredaran masker di pasaran atau dalam kata lain mereka memborong persediaan masker secara besar-besaran dengan tujuan untuk menaikkan harga barang yang ditimbun yang akibatnya terjadi kekacauan di masyarakat karena sulitnya masyarakat dalam mendapatkan barang tersebut. Dalam hal ini, penimbun masker adalah mereka para oknum yang melakukan pemborongan masker dalam jumlah banyak, sehingga terjadi kelangkaan masker seperti yang terjadi di Semarang pada saat wabah covid-19 melanda di seluruh penjuru dunia. Sehingga terjadi kenaikan harga masker secara batil di tengah masyarakat. Penimbun masker yang dimaksud bukan sebagai produsen utama, melainkan hanya sebagai orang yang menjual kembali dari hasil tengkulak di penjual kedua setelah pabrik sebagai penjual pertama sekaligus produsen. Jadi secara tidak langsung proses akad pembelian masker-masker tersebut bisa digambarkan dalam diagram berikut.



Menurut keterangan (AK) salah seorang penimbun masker di Semarang pada masa pandemi setelah penulis mewawancarainya, dia mendapatkan masker-masker tersebut dari hasil membeli di berbagai tempat yakni apotik dan minimarket (Indomaret/Alfamart) ataupun supermarket yang menjual masker di sekitaran wilayah Semarang. Dan ada juga sebagian yang ia beli melalui online juga. Waktu itu dia sengaja membeli dalam jumlah yang banyak karena tidak ada larangan untuk membeli masker dalam jumlah banyak dan karena memang ada niatan untuk menjual kembali. Sehingga, jual beli yang terjadi oleh penjual kedua (apotik, minimarket, dsb) dengan oknum penimbun tersebut sah jika dilihat secara hukum jual beli, karena unsur-unsurnya hukumnya terpenuhi seperti adanya penjual dan pembeli (*Muta'qidain'*), barang yang diperjual-belikan (*Ma'qud alaih*) dalam hal ini adalah masker, serta akad jual-beli diantara kedua belah pihak (*sighat*). Menurut keterangannya, ia pada saat itu mampu mengumpulkan sekitar 40 karton dus besar yang disimpan di rumahnya dengan rincian isi 40 boks masker/karton dus besar dimana perboksnya berisi 50 lembar masker. Ia mengaku membeli semua masker tersebut secara tunai atau cash. (AK) menjelaskan bagaimana ia bertransaksi ketika membeli masker-masker tersebut:

*“Jadi saya waktu itu pertamanya nyoba nyari di minimarket terdekat, karena setok masker di minimarket tersebut lumayan banyak, akhirnya saya nekat untuk memborong masker-masker tersebut sesuai budget yang saya miliki waktu itu. Awal mulanya saya membeli sekitar 15 boks masker saja, dengan harga Rp. 40.000,00/boks, waktu itu ada promo potongan Rp. 2.500,00/boks kemudian saya ambil dari rak dan saya bayar secara tunai di kasir, saat itu saya juga sempat*

*ditanyain saya mbak-mbak kasirnya kok beli sebanyak itu buat apa, saya jawab aja apa adanya, rencananya mau dijual lagi mbak.”<sup>5</sup>*

Sehingga, dari sini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembelian masker tersebut oleh (AK) pelaku penimbun menggunakan akad jual beli *muthlaqah*, yakni pertukaran antara barang atau jasa dengan uang secara langsung, yang dalam hal ini adalah masker dan uang tunai.

Meskipun pembeliannya dalam jumlah banyak, hingga bisa terkumpul puluhan karton kardus besar masker berbagai merk, dalam perspektif hukum jual beli hal tersebut tidak menjadikan batal dalam hal jual-beli masker-masker tersebut, karena adanya keridhaan antara penjual masker (apotik, minimarket, dsb) dengan pembeli (oknum penimbun masker), dikarenakan pada saat itu tidak ada atau belum adanya larangan untuk membeli masker dalam jumlah banyak yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Akan tetapi, karena kondisi saat itu masker merupakan barang yang sangat dicari-cari oleh masyarakat karena ketersediaannya di pasaran terbatas atau langka, dan terjadi harga penjualan yang tidak wajar, (AK) sempat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penimbunan masker oleh Polda Jawa Tengah.

Dalam penjualan masker-masker tersebut kepada masyarakat atau pembeli, ia mengaku lebih banyak menjualnya secara online melalui facebook karena penjualannya lebih luas cakupannya dan lebih mudah. Atau dalam perspektif hukum ekonomi syariah disebut sebagai *bai' as-salam*, yakni pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Ia sempat menjelaskan bagaimana ia menjual masker-masker tersebut secara online:


*“Jadi pertama saya posting gambar masker ke marketplace facebook, lalu ke grup-grup jual-beli di facebook, kemudian ada komentar pada ingin beli, ada juga yang langsung ngechat saya via messenger. Kalo ada yang mau beli lewat cod, saya janjian jam dan lokasi cod, biasanya untuk lokasi cod saya sekitar wilayah Semarang kota. Kalo ada pesanan dari luar kota, ya saya suruh transfer uang dulu, saya kirim nomer rekening saya, lalu pembeli tak kasih nomer resi ketika paket udah saya serahkan ke pihak jasa pengiriman barang.”<sup>6</sup>*

Meskipun ada sebagian yang ia jual secara offline di sekitaran wilayah Semarang dengan sistem cod (cash on delivery) atau *bai' muthlaqah*. Akan tetapi, menurutnya penjualan dengan sistem online terbukti mampu menghasilkan penjualan lebih banyak.


---

<sup>5</sup> (AK), Wawancara, Pada 26/08/2020

<sup>6</sup> Ibid



3.15 Akad Jual Beli Masker Via WA



3.16 Akad Jual Beli Via WA



3.17 Akad Jual Beli Masker Via Messenger



3.18 Akad Jual Beli Masker Via Messenger

Meskipun demikian, dalam hal ini ke-ridhaan para pembeli masker tersebut belum diketahui, apakah mereka membeli dengan terpaksa atau ridha terhadap harga beli masker yang tergolong tinggi tersebut. Ketika penulis wawancara pelaku, apakah para pembeli tersebut merasa keberatan dengan harga jual setinggi itu?. Menurut keterangannya setiap pembeli rata-rata pada awal pemesanan memang selalu melakukan penawaran harga, akan tetapi karena pelaku mengikuti harga pasaran, maka ia tidak menerima tawar menawar tersebut, yang pada akhirnya

pembeli yang membutuhkan akan tetap membeli masker tersebut meskipun harga tidak dapat ditawar karena sulitnya mendapat masker di tempat lain dan bahkan ada sebagian oknum yang sampai menjual masker-masker tersebut hingga mencapai harga Rp. 1.000.000,00/boks menurut keterangan (AK). Selain itu, akibat adanya wabah yang melanda maka mendorong perilaku konsumen atau para pembeli masker tersebut pasrah pada keadaan dan mau tidak mau akhirnya membeli masker dari para pelaku penimbun masker tersebut untuk menghindari paparan virus covid-19 (corona) yang sedang merebak. Dari sini secara tidak langsung terdapat unsur paksaan dalam jual beli tersebut antara penjual (oknum penimbun masker) dengan pembeli masker pada saat akad jual beli berlangsung.

Menurut keterangan (AK), dalam hal penetapan harga, ia pada saat itu berkisar Rp. 275.000,00/boks. Ia mengaku menjual setinggi itu karena mengikuti harga dipasaran. Dan menurutnya harga jualnya tersebut masih dalam tingkat menengah karena ada banyak oknum yang menjual di atas harga tersebut yakni berkisar Rp. 350.000,00 – Rp. 1.000.000,00/Boks di daerah tertentu. Meskipun ia pada saat mendapatkan masker tersebut memang dengan harga normal yakni Rp. 35.000,00/boks - Rp. 40.000,00/boks yang ia beli pada jauh hari dalam jumlah yang banyak. Namun, karena adanya isu wabah yang pada saat itu masih belum menyebar ke seluruh indonesia, kemudian ia berspekulasi bahwa akan ada banyak permintaan masker kedepannya, sebelumnya ia juga tidak pernah menyangka bahwa masker akan menjadi langka di pasaran. Sehingga, akibat kelangkaan masker dipasaran yang terjadi kemudian, membuatnya memutuskan untuk menjualnya dengan harga yang tinggi sesuai harga yang ada di pasaran. Ia mengaku memang memanfaatkan situasi yang ada untuk mencari keuntungan yang tidak lain untuk menafkahi keluarganya. Karena pada saat itu ia sedang membutuhkan uang untuk bayar sekolah anaknya.<sup>7</sup>

Tidak jauh berbeda dengan (AK), salah satu pelaku penimbunan seorang wanita di Semarang berinisial (M) juga mengakui pada awalnya tidak menyangka jika pada saat itu harga masker bisa naik dratis berkali lipat. Ia mengaku pada awalnya membeli masker memang untuk dijual kembali, karena pada saat itu ia telah mendengar kabar beredar corona telah masuk di wilayah Indonesia. Selain itu, sebelum menjual masker memang ia adalah seorang penjual online shope berbagai

---

<sup>7</sup> Ibid

produk kebutuhan sehari-hari seperti produk-produk kecantikan, tas, serta baju-baju pria wanita pada umumnya.

Menurut keterangan dari (M), pada awalnya ia mendapatkan masker dan handsinitizer tersebut dari temannya dari Jakarta yang pada saat itu juga menjual produk lain yang sering ia beli untuk dijual kembali, pada awalnya ia hanya ikut-ikutan saja menjual masker, karena menurutnya masker yang akan dijualnya tidak akan begitu laris karena pada saat itu isu corona yang masuk ke Indonesia masih belum terlalu mencekam. Ia menjelaskan bagaimana transaksi pada saat membeli masker tersebut dari temannya dari Jakarta:

*“Saya pertamanya whatsapp ke temen saya yang ada di Jakarta buat beli masker untuk dijual kembali, karena dia partner bisnis saya udah dari lama dalam hal jual-beli produk kecantikan, tas, dan lain-lain. Istilahnya saya resellernya dia. Saya waktu itu iseng beli 10 boks masker darinya setelah ditawari oleh temen saya itu, lalu saya pesan, dan saya minta untuk dipaketin dengan barang lain yang saya pesan dari dia juga. Nah, karena saya udah sering beli barang dari dia, waktu itu saya tidak bayar dulu, karena saya belum ada uang, dan saya waktu itu janji nanti pas awal bulan baru saya bayar, sekalian produk kecantikan yang saya minta. Lalu setelah awal bulan saya bayar hutang saya ke dia.”<sup>8</sup>*

Namun, sering waktu berjalan, (M) mendapatkan banyak permintaan masker dari teman-teman terdekatnya, terlebih pada saat penderita covid di Jakarta makin meningkat, seketika itu juga ia langsung melakukan pemborongan masker di temannya yang dari Jakarta tersebut, karena saking banyaknya permintaan, akhirnya (M) juga sempat mencarinya di apotik-apotik sekitar wilayah Semarang dengan dibantu oleh suaminya, selain itu ia juga melakukan pemborongan masker di supermarket dan minimarket terdekat. Menurut keterangannya, tidak ada kendala saat ia membeli masker dan handsinitizer tersebut di minimarket atau supermarket terdekat, hanya saja sempat waktu di apotik kimia farma ia dilarang beli banyak oleh penjaga, karena stok masker sedang menispis, yang pada akhirnya ia hanya dapat membeli 5 boks saja. Saking banyaknya masker yang ia beli sehingga terkumpul 35 karton dus besar pada saat itu, sehingga dikemudian hari ia juga sempat ditetapkan sebagai tersangka penimbunan masker dan handsinitizer oleh Polda Jawa Tengah, sejak adanya banyak keluhan masyarakat Jawa Tengah yang kesulitan mendapatkan masker dengan harga normal.

---

<sup>8</sup> (M), Wawancara, 10/12/2020

Meskipun demikian, menurut keterangannya pada saat itu tidak ada sama sekali larangan atau pembatasan pembelian masker karena mungkin persediaan masker masih banyak dipasaran. Dia juga sempat berpikir karena masker bukan merupakan bahan yang dilarang untuk ditimbun, sehingga ia pun dengan percaya diri menyetok masker dan juga handsinitizer sebanyak-banyaknya sesuai modal yang ia punya, karena harga masker dan handsinitizer pun pada saat itu masih pada harga cukup normal, karena pada saat ia mendatangkan masker dan handsinitizer dari temannya lagi kesekian kalinya, harga sempat naik. Kemudian selang beberapa hari harga masker dan handzinitizer melonjak tinggi hingga 6 kali lipat bahkan lebih. Sehingga mau tidak mau sebagai seorang penjual yang mencari keuntungan, ia menjual masker yang telah disetok sebelumnya dengan harga tinggi sesuai harga pasaran, karena saking banyaknya permintaan akan masker dan juga handsinitizer. Pada saat itupun, ia menjual masker-masker tersebut dengan harga Rp. 280.000,00/Boks dan handsinitizer seharga Rp. 80.000,00/500ml dan Rp. 90.000,00/600ml. Yang mana pada saat itu ia membeli harga masker dengan harga Rp. 45.000,00/boks dan Handsinitizer Rp.25.000,00/500ml dan Rp. 35.000/600ml. Penjualan masker oleh (M) pada awalnya dilakukan hanya melalui grup-grup whatsapp dan status whatsapp, sampai pada akhirnya ia melakukan penjualan masker yang telah ia setok sebelumnya di marketplace facebook. Ia melakukan penjualan masker dengan sistem cod (*cash on delivery*) maupun dengan mengirimkannya melalui jasa pengiriman pada saat ada pembeli dari luar kota seperti wilayah Demak, Kendal, Pekalongan, hingga wilayah Cirebon Jawa Barat. Ia sempat menjelaskan bagaimana transaksi jual beli masker tersebut berlangsung:

*“Ketika proses jual beli itu, semisal saya posting di status whatsapp, seperti biasanya pada saat saya menjual produk lain, banyak teman terdekat saya yang ngechat saya untuk pesan barang yang saya posting, tidak terkecuali pada saat saya posting masker, saat pertama memposting masker, ada beberapa teman yang ngechat saya buat pesan, gak lama sekitar 2 hari, 10 boks yang diawal saya beli dari teman saya dari Jakarta ludes, waktu pertama saya jual Rp. 55.000,00/box, sebelum harga dipasaran meningkat secara drastis, dan pada akhirnya saya memesan lagi masker tersebut ke teman saya.”<sup>9</sup>*

Pada saat ia menjual masker untuk yang kesekian kalinya, dan kemudian ia menaikkan harga penjualan, banyak pelanggan yang komplain pada saat itu, terlebih dari teman-teman terdekatnya. Karena ia mengakui hanya mengikuti harga

---

<sup>9</sup> Ibid

pasaran, maka mau tidak mau beberapa ada yang jadi beli, namun ada juga yang tidak jadi membeli.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, akad yang di terapkan oleh (M) dalam menjual masker dan handsinitizernya sama seperti akad jual beli biasa atau akad *bai' muthlaqah*, yakni pertukaran antara barang atau jasa dengan uang secara langsung pada saat ia melakukan jual beli secara *cod (cash on delivery)*. Dan juga akad *bai' as-salam* yakni ketika Ia melakukan jual beli di facebook, terkhusus para pembeli dari luar kota Semarang.

Meskipun dalam Islam penetapan harga (*ta'sir*) diperbolehkan untuk mengikuti harga pasaran, akan tetapi dengan harga masker setinggi itu maka akan menyebabkan mudharat di kalangan masyarakat yang sedang membutuhkan masker, karena adanya kondisi wabah yang membahayakan jiwa. Dan tentu hal ini sangat dilarang di dalam Islam, karena Islam sangat memperhatikan kepentingan jiwa masyarakat. Dan penetapan harga tersebut sama dengan sebuah intervensi atau suatu bentuk kedzaliman dalam akad jual beli karena telah merusak harga pasar demi keuntungan pribadi para oknum penimbun masker tersebut.

---

<sup>10</sup> Ibid

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENIMBUNAN MASKER PADA MASA WABAH COVID-19

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19

Islam merupakan agama rahmatan lil' alamin yang dalam ajarannya telah diatur segala jenis perkara baik soal aqidah maupun mua'amalah. Orang-orang Islam telah diberi kekuasaan oleh Allah SWT untuk bergiat dalam hal perdagangan dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan juga tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukan perdagangan. Di dalam syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram seperti melarang manusia memakan harta sesama mereka secara batil, seperti cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang adalah termasuk kepadanya diantaranya melakukan riba atau memakan hak orang lain.

Dalam pandangan Islam perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, perdagangan yang mengandung unsur penipuan, dijalankan dengan cara yang tidak jujur, yang akibatnya ada pihak yang dirugikan, dan melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (Ihtikar) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi itu dilarang dalam Islam. Meskipun secara akad jual-beli sah secara syarat dan rukun, akan tetapi maksud dan tujuan dari jual-beli tersebut apabila dilandasi untuk merusak harga di pasaran, maka akad jual-beli tersebut menjadi tidak sah karena ada salah satu pihak yang dirugikan yakni pembeli, akibat dari faktor kecurangan penjual.

Di dalam dunia muamalah, harga merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku dipasar yaitu harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Namun, jika berbagai faktor yang tidak alamiah terjadi dipasar, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan atau masyarakat sangat memerlukan barang tersebut, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi seperti dalam praktek penimbunan masker. Maka hal tersebut jelas merupakan sebuah perbuatan batil

dalam hal jual beli. Penimbunan masker sebagaimana yang penulis angkat dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan Ihtikar. Dan hal tersebut jelas-jelas sangat di haramkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - (النساء: ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 An-Nisa:29)<sup>11</sup>

Dan secara spesifik hal tersebut telah dilarang di dalam beberapa hadits nabi Muhammad Saw yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. (صحيح مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa'id dia berkata, “Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa”. (HR. Muslim).<sup>12</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah dengan jelas telah mengharamkan praktik transaksi yang merugikan dan transaksi yang tidak berdasarkan pada keridhoan salah satunya disebabkan karena adanya praktik Ihtikar yang membuat salah satu pihak membeli barang dengan terpaksa sehingga merasa dirugikan. Begitu juga yang diterangkan dalam hadits. Bahwa perbuatan menimbun merupakan sebuah perbuatan dosa. Dalam hal ini, menimbun masker pada saat wabah covid-19 (corona) melanda untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi akibat dari kelangkaan atau keterbatasan barang di pasaran karena ulah para penimbun yang sengaja memborong masker di berbagai tempat penjualan masker. Merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang betul dalam islam, mengingat dampaknya yang tidak baik bagi masyarakat dan cenderung mendzhalimi pembeli dengan cara tipu muslihat penimbunan masker agar

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), 84

<sup>12</sup> Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Araby), 756

langka dipasaran dan harga menjadi tinggi. Ini menunjukkan sifat manipulasi atau berbohong, atau berdusta yang mana sifat tersebut sangat dilarang dalam Islam.

Keharaman ihtikar sendiri, telah diakui dalam beberapa kalangan ulama'. Berikut adalah beberapa pendapat ulama' terkait dengan keharaman Ihtikar:

#### 1. Ulama Malikiyyah

Ihtikar hukumnya haram dan harus dapat dicegah oleh Pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara.<sup>13</sup> Dalam masalah ihtikar yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak melakukan ihtikar hanya merupakan hak pribadi, hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka yang harus diutamakan adalah hak kepentingan orang banyak.

#### 2. Mazhab Syafiyah

Beliau berpendapat bahwa hadist yang menyatakan bahwa ihtikar merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian bahwa seseorang yang melakukan ihtikar dengan sengaja berarti telah berbuat sesuatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang diharamkam.

#### 3. Mazhab Ulama Hanabilah

Beliau mengatakan ihtikar merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat, karena membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat. Apabila mengandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Barang yang ditimbun harus dibeli terlebih dahulu
- 2) Barang yang dibeli, merupakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 3) Adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan yang dibutuhkan.<sup>14</sup>

#### 4. Ulama Hanafiyah

Beliau menyatakan haram dalam menetapkan hukum ihtikar karena menurut mereka dalam masalah ini, terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu:

- 1) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.

---

<sup>13</sup> A. Hasan, *Tarjamah Bulughul-Maram* (Bandung: Diponegoro, 2011), 360

<sup>14</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 361

- 2) Adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apapun. Larangan tersebut muncul disebabkan mudharat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.
5. Ulama Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menyatakan bahwa, para ulama sepakat mengharamkan ihtikar dengan tiga syarat, yaitu:
- 1) Syarat berlakunya penimbunan adalah keberadaannya sampai batas membuat penduduk negeri kesulitan untuk membeli barang yang ditimbun, karena realita penimbunan tidak akan terjadi kecuali didalam kondisi ini seandainya belum sampai menyulitkan penduduk negeri untuk membeli barang maka tidak akan terjadi penimbunan barang dan tidak terjadi dominasi terhadapnya supaya bisa dijual dengan harga tinggi.
  - 2) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh.
  - 3) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dia dapat menjual dengan harga yang tinggi, karena masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>15</sup>

Sehingga jelas, bahwa yang namanya penimbunan tidak dapat dibenarkan mengingat kuatnya dasar hukum penimbunan yang telah dijelaskan dalam Al-quran ataupun hadits, sehingga hal tersebut telah dibenarkan juga oleh para ulama' dalam islam. Maka, penimbun masker yang syarat akan sifat dzalim tentu merupakan suatu tindakan yang berkonsekuensi hukum haram dan barangsiapa yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar.

Selain itu, dalam Islam sendiri perihal tentang Ihtikar, terdapat beberapa perbedaan pendapat dari kalangan Ulama. Perbedaan di dalam Islam bukan berarti sebuah hal tercela, akan tetapi menjadi suatu keniscayaan dari Allah Swt, agar manusia bisa memanfaatkan segala olah pikir dan daya akalnya untuk menemukan solusi atas suatu perkara yang terjadi di dunia yang semakin berkembang dan selalu berubah dari setiap zamannya. Perbedaan justru mencerminkan bahwa Islam itu tidak kaku, dan hukumnya bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi di masa yang akan datang, menyesuaikan alat hukum yang ada. Perbedaan pendapat tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak hal, beberapa diantaranya adalah keadaan geografi, sosio-politik, dan wawasan yang berbeda di setiap kondisi para ulama' yang berpendapat tentang Ihtikar.

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Alma'arif, 1997), 98

Perbedaan pendapat mengenai Ihtikar yang paling menonjol adalah dari sisi objeknya. Dimana objek Ihtikar itu dibagi menjadi 2 pendapat, ada yang berpendapat bahwa objek Ihtikar hanya sebatas bahan pokok seperti gandum, beras, jagung, cabe, daging, dan sebagainya. Sedangkan pendapat lain, ada yang mengatakan bahwa objek Ihtikar bisa diluar bahan pokok, seperti kebutuhan obat-obatan, pakaian, dan sebagainya.

Mengenai objek Ihtikar yang bukan merupakan bahan pokok mengacu terhadap pendapat Imam Malik mengenai objek Ihtikar yang dapat berupa selain bahan pokok, melainkan semua bahan dagangan dengan syarat memiliki dampak negatif terhadap orang banyak ketika barang tersebut langka.<sup>16</sup> Penganut mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan Ihtikār tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi, ‘illat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan Ihtikar tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu, kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.

Kemudian menurut pendapat Yusuf Qardhawi sebagai salah seorang ulama’ kontemporer tentang ihtikar adalah haram melakukan ihtikar terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga atau perabot kantor dan haram melakukan ihtikar kapan pun waktunya sama masa paceklik dengan masa surplus. Ini berdasarkan sifat umum larangan terhadap ihtikar dari hadits yang dikutip oleh penulis. *“Barangsiapa yang melakukan ihtikar maka ia berdosa”*. Lafal hadits ini bersifat umum, sedangkan nash tentang pelarangan ihtikar yang dikhususkan terhadap makanan saja yang bersifat khusus. Lafal yang khusus tidak bisa menafikan lafal yang umum. Maka Yusuf Qardhawi lebih cenderung mengikut pendapat Abu Yusuf yang berkata: *“Setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah ihtikar dan semakin bertambah butuhnya manusia kepada suatu barang yang diihtikar, maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok”*.

Sehingga ‘illat (motivasi hukum) pelarangan penimbunan ini adalah tindakan tersebut mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahanan komoditi,

---

<sup>16</sup> Sedangkan imam syafi’Idanyanglainmembolehkanpenimbunanbarangdaganganselain makanan pokok (lihat Syarah Muslim,11:43)

karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan pendidikan pengobatan, transportasi dan sebagainya.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, mengkhususkan pengharaman ihtikar hanya terhadap bahan makanan pokok dan binatang serta segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia saja.<sup>18</sup> Barang-barang yang bukan makanan atau penunjang makanan seperti obat dan lain-lain tidak dilarang. Adapun penunjang bahan-bahan makanan seperti daging dan buah-buahan masih dalam pertimbangan.

Senada dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili larangan menimbun berlaku khusus untuk makanan pokok, seperti jagung, beras, kurma dan anggur. Tidak semua makanan haram ditimbun. Hanya makanan pokok saja yang haram ditimbun. Alasan beliau adalah karena jika menimbun selain dari barang makan maka tidak akan mendatangkan pengaruh negatif. Jika menyimpan makanan pokok yang melebihi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya selama setahun, hukumnya tidak makruh, namun lebih baik diperjual-belikan. Dan jika seseorang membeli barang saat harga murah atau memanen hasil bumi, lalu dia menyimpannya untuk dijual pada saat harga barang mahal, tindakan tersebut tidaklah haram karena termasuk kegiatan mencari keuntungan.<sup>19</sup> Artinya beliau tidak menghukumkan haram pada penimbunan barang yang selain bahan makan pokok saja.

Berikut adalah beberapa ulama' yang menyatakan perbedaan pendapat terkait dengan objek Ihtikar di dalam Islam jika disajikan dalam bentuk tabel.

NO		JENIS IHTIKAR	
		BAHAN POKOK	BAHAN POKOK DAN DILUAR BAHAN POKOK
1	ULAMA	Imam Al-Ghazali	
2		Imam Syafi'i	
3		Imam Hanbali	
4		Imam Maliki	
5		Imam Hanafi	
6		Abu Yusuf	
7		Yusuf Al-Qardhawi	

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, 191

<sup>18</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, (Semarang: CV. AsySyifa', 2009), 240-243

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi Indonesia Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta, Almahira, 2010), Cet. Ke-1, 642-643

8			Imam Abu Hanifah
---	--	--	------------------

Tabel 4.1 Perbedaan Objek Ihtikar Menurut Ulama'

Dalam Islam bahwa prinsip dasar yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam jual beli adalah bahwa praktik bisnis tersebut harus mencerminkan karakter yang mengandung nilai-nilai rohaniah, bahwa segala sesuatu hanyalah ciptaan Allah, memiliki pemahaman bisnis yang halal dan haram, dan berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Selain itu, bisnis yang dijalankan harus menghindari praktik pemberian hadiah atau komisi dalam lobi bisnis, tidak makan riba, tidak wanprestasi, tidak suap, tidak menipu, tidak zalim dan input dalam proses serta output harus bebas dari barang dan jasa yang haram serta tidak merugikan pihak lain dalam bisnis jual beli.

Oleh karena itu dalam hal ini, penimbunan masker termasuk hal yang dilarang di dalam Islam, akibat dampaknya yang sangat merugikan masyarakat pada umumnya, terlepas dari objek bendanya yang masih terdapat beberapa perbedaan dalam kalangan ulama'. Akan tetapi, perbuatan ihtikar yang dalam hal ini menimbun masker sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Apalagi ketika itu sedang terjadi masa pandemi virus covid-19 (corona), dimana semua orang di Indonesia bahkan dunia sedang sangat memerlukan masker sebagai benda pelindung dari terpaparnya virus covid-19 (corona).

Masker sebagai salah satu benda yang penting dalam masyarakat apabila keberadaannya langka diakibatkan oleh praktik penimbunan oleh sebagian oknum tertentu ketika masa pandemi covid-19 (corona), sudah pasti hal tersebut akan memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat karena akibatnya yang membahayakan jiwa. Hal ini sudah pasti sangat ditentang oleh Islam. Karena di dalam Islam sendiri, jiwa merupakan hal yang harus dilindungi karena termasuk kedalam kebutuhan *dharuriyah* (primer). Kebutuhan ini meliputi: *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga harta). *Dharuriyat* (Primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan terancam. Oleh karena itu, dengan langkanya masker dipasaran sehingga pembeli atau masyarakat kesulitan mencarinya dan atau harus membelinya dengan harga yang tinggi, maka hal tersebut sangat menyulitkan dan dapat membahayakan jiwa masyarakat, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai dalam Islam.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), 665

## **B. Analisis Hukum Positif Terhadap Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19**

Penimbunan secara istilah merupakan perbuatan dimana seseorang membeli barang tertentu dengan harga normal, kemudian dia memborong barang tersebut, dan menyimpannya hingga terjadi kelangkaan dipasaran, sehingga orang tersebut bisa menjual barang yang telah dibeli tadi dengan harga yang sangat tinggi, akibat dari keterbatasan barang di pasaran dan banyaknya orang yang menginginkan barang tersebut. Dalam dunia ekonomi, hal tersebut hampir sama dengan monopoli. Tetapi, penimbunan dan monopoli sendiri merupakan 2 hal yang berbeda. Dimana penimbunan merupakan perbuatan yang dilakukan secara ilegal dalam hal dunia jual beli, karena dampaknya dan niatan dari oknum penimbun yang tidak baik kepada pembeli yang dalam hal ini adalah masyarakat. Sedangkan, monopoli sendiri memiliki 2 jenis hukum, yakni monopoli ilegal dan monopoli legal. Jadi dalam monopoli belum tentu bisa dikatakan hal terlarang (ilegal), melihat tujuan dari monopoli itu sendiri. Monopoli yang legal contohnya seperti jual beli bahan bakar minyak (BBM) yang dalam hal ini, merupakan barang penting bagi masyarakat di zaman sekarang ini. Maka, pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kekuasaan dan pembuat kebijakan dalam masyarakat, dapat mengendalikan penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara monopoli, atau dalam hal ini dikuasai oleh satu PT saja dari BUMN, yakni Pertamina. Agar tidak adanya permainan, seperti harga yang semena-mena, sehingga berdampak pada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraannya. Sedangkan, contoh monopoli ilegal adalah monopoli yang dilakukan oleh swasta dan hal tersebut berdampak pada ketersediaan barang dagang dipasaran serta harga yang dikendalikan oleh salah satu atau beberapa perusahaan terkait saja.

Penimbunan sendiri merupakan salah satu hal yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Dan praktik penimbunan telah lama terjadi di dunia jual beli, sehingga Pemerintah Indonesia pada tahun 1951 telah mengatur upaya sanksi hukum bagi para pelaku penimbunan. Hal tersebut diatur ke dalam undang-undang darurat no 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang. Dalam pasal 2 poin (2) Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang diterangkan bahwa:

*“Dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin oleh menteri atau instansi yang dirujuk olehnya sejumlah yang lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.”*

Barang dalam pengawasan yang dimaksud ialah barang yang menurut undang-undang ini berada dalam pengawasan Pemerintah atau lembaga tertentu.<sup>21</sup>

Selain itu, dalam pasal 5 disebutkan bahwa:

*(1) apabila Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini*

*(2) Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini*

*(3) perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran.<sup>22</sup>*

Selain undang-undang darurat no 17 tahun 1951 tentang Penimbunan, ada juga undang-undang yang mengatur tentang perdagangan secara keseluruhan, yakni dalam undang-undang no 17 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana dalam undang-undang tersebut juga telah dijelaskan terkait dengan larangan penimbunan. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 29 ayat (1) telah dijelaskan bahwa:

*“Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.<sup>23</sup>*

Melihat penjelasan pasal tersebut, penimbunan merupakan hal yang telah dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi, dalam pasal tersebut, kata barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting masih harus dijelaskan lagi, apakah yang dimaksud barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut. Dan apakah masker yang dalam hal ini merupakan objek pembahasan dalam penelitian kali ini, merupakan salah satu barang yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Merujuk pada pasal 29 ayat (3), yang mengatakan bahwa:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”*

Selanjutnya, hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden no 71 tahun 2015 dijelaskan yang dimaksud dengan barang pokok dan/ atau barang penting dalam pasal 2 ayat (6) point (a) dan(b), antara lain:

- a) *Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari*
  4. *Barang kebutuhan pokok hasil pertanian*

---

<sup>21</sup> Pasal 2 Undang-undang darurat no 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang

<sup>22</sup> Pasal 5 Undang-undang darurat no 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang

<sup>23</sup> Pasal 29 undang-undang no 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

- a) *Beras*
- b) *Kedelai bahan baku tahu dan tempe*
- c) *Cabe*
- d) *Bawang merah*
- 5. *Barang kebutuhan pokok hasil pertanian*
  - a) *Gula*
  - b) *Minyak goreng*
  - c) *Tepung terigu*
- 6. *Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan*
  - a) *Daging sapi*
  - b) *Daging ayam ras*
  - c) *Telur ayam ras*
  - d) *Ikan segar yakni bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang*
- b) *Jenis barang penting terdiri dari:*
  - 1. *Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai*
  - 2. *Pupuk*
  - 3. *Gas elpiji 3 (tiga) kilogram*
  - 4. *Triplek*
  - 5. *Semen*
  - 6. *Besi baja konstruksi*
  - 7. *Baja ringan*<sup>24</sup>

Dalam penjelasan pasal tersebut tentang yang dimaksud barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, masker tidak termasuk didalamnya. Karena masker memang secara klasifikasi barang dalam masyarakat, tidak termasuk barang yang dibutuhkan setiap saat. Masker merupakan barang penting dalam dunia medis, dan bukan merupakan barang penting di masyarakat pada umumnya dalam keadaan normal.

Akan tetapi, pada masa pandemi covid-19 (corona) yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu, menjadi penyebab utama masker dicari oleh masyarakat, untuk menangkal terpaparnya dari virus covid-19 (corona). Karena masker merupakan barang yang sangat disarankan oleh World Health Organization (WHO) sebagai alat untuk pelindung diri (APD) dari terpaparnya virus covid-19 (corona). Kemudian, dikarenakan masker merupakan barang yang sangat dicari, maka statusnya yang pada awal mulanya merupakan barang biasa dan bukan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting di masyarakat, kemudian menjadi barang yang sangat penting untuk dipakai masyarakat pada umumnya pada masa wabah covid-19 (corona). Sehingga, sudah seharusnya masker dapat ditetapkan sebagai barang pokok dan/ atau barang penting berdasarkan usulan Menteri Perdagangan.

---

<sup>24</sup> Pasal 2 Perpres no 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Dengan perubahan permintaan di masyarakat akan masker, maka oleh para oknum atau para spekulen dijadikan sebagai moment kesempatan untuk menimbun masker sebanyak-banyaknya, agar nanti terjadi kelangkaan dipasaran, sehingga masker-masker tersebut dapat dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi, bahkan faktanya para oknum tersebut menjual hingga 6 kali lipat dari harga biasanya. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat.

Terkait dengan apakah suatu tindakan penimbunan ada pengecualian, dalam undang-undang no 17 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 29 ayat (2) dijelaskan bahwa:

*“Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.”*<sup>25</sup>

Sehingga jelas, bahwa penimbunan masker yang terjadi pada masa wabah covid-19 karena bukan untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong produksi, dikarenakan para pelaku membeli produk masker sudah dalam bentuk jadi, dan penimbunan tersebut dimaksudkan tidak untuk keperluan pribadi, melainkan untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Maka perbuatan mereka bukan termasuk penimbunan yang diperbolehkan undang-undang. Dan tentunya merupakan perbuatan yang sangat dibenci dalam masyarakat.

Dari hasil interview dengan beberapa pembeli masker dari warga semarang, mereka sangat merasakan keresahan ketika terjadinya kelangkaan masker yang pada saat itu tidak akan terpikirkan bahwa masker bisa menjadi barang yang sangat langka dan mahal harganya. Hal tersebut menandakan bahwa kebutuhan akan barang tertentu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga telah dijelaskan terkait hak-hak konsumen. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 mengenai hak konsumen disebutkan:

*“(a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”*<sup>26</sup>

Sehingga, dalam hal ini konsumen (pembeli masker) mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan tidak adanya intervensi harga atau stok oleh para pelaku usaha yang dalam hal ini adalah para pelaku penimbun masker. Dalam hal ini memang

---

<sup>25</sup> Pasal 29 undang-undang no 17 tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>26</sup> Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menggagalkan kegiatan penimbunan masker. Hal yang dilakukan oleh beberapa gerai penjual masker dengan pembatasan pembelian satu orang hanya boleh membeli maksimal 2 item masker seperti yang dilakukan oleh indomaret dan apotik di Semarang merupakan hal tepat, untuk meminimalisir praktik penimbunan masker pada masa wabah covid-19 oleh para oknum penimbun masker, meskipun larangan tersebut baru diterapkan setelah kejadian masker langka.

Selain itu, pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dan pembuat kebijakan harus siap dan sigap dalam memberantas aksi para oknum yang ingin menimbun barang tertentu, untuk menjaga kestabilan stok dan/ atau harga barang dipasaran. Maka dalam hal ini diperlukan kebijakan tentang penimbunan yang tepat dan baik, agar tidak adanya celah hukum sebagaimana penelitian kasus masker yang penulis teliti di Semarang, sehingga aparat hukum yang dalam hal ini Polda Jateng Sebagai Penyidik dan Penyelidik kasus penimbunan masker tidak dapat meneruskan kasus tersebut, akibat tidak adanya kepastian hukum tentang penimbunan masker dan akan ada kemungkinan timbul adanya gugatan balik oleh pelaku, jika kasus ini diproses secara lebih lanjut dalam persidangan. Dan akhirnya penindakannya hanya masih sebatas penertiban dan pengamanan di lapangan.

Apabila pemerintah ingin serius menindak para pelaku penimbunan masker, maka sudah seharusnya pemerintah atau dinas terkait pada saat itu juga segera mengeluarkan surat edaran, bahwa masker yang dalam hal ini, pada saat terjadi pandemi seperti covid-19, harus menjadi barang prioritas untuk dilindungi keberadaannya dalam pendistribusian, dan barangsiapa yang melakukan penimbunan maka akan ada sanksi pidana yang menjerat. Sebagaimana penjelasan dalam pasal 2 ayat (7) Perpres no 71 tahun 2015, telah dijelaskan bahwa:

*“Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.”<sup>27</sup>*

Dimana Sayangnya, dari hasil pencarian terhadap surat edaran mengenai kasus penimbunan masker pada masa wabah covid-19, sampai saat penulisan penelitian ini belum dikeluarkan. Sehingga, aparat hukum kepolisian Polda Jateng sebagai pemroses awal kasus tersebut, hanya bisa mengamankan dan menertibkan para pelaku penimbunan masker, dan tidak dapat memproses para pelaku ke jalur

---

<sup>27</sup> Pasal 2 ayat (7) Perpres no 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

pidana, dikarenakan tidak adanya kepastian hukum, atau masih adanya celah hukum dalam undang-undang yang mengatur tentang penimbunan tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan asas hukum pidana di Indonesia, yakni asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi *“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Dan karena asas ini lebih sering diselaraskan dengan asas *non-retroaktif*, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Maka, sudah semestinya pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan yang dapat membuat aturan hukum pasti terkait dengan kasus penimbunan di Indonesia, Sehingga adanya kepastian hukum yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa

- 1) Perspektif Hukum Islam terhadap Ihtikar merupakan kegiatan yang dilarang sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Hadits, dan Pendapat rata-rata para ulama. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai objek penimbunan (Ihtikar), tetapi yang namanya penimbunan di dalam Hukum Islam merupakan sebuah perbuatan yang tidak mencerminkan perilaku dalam Islam, dikarenakan perbuatan tersebut menzalimi orang lain, yang dalam hal ini adalah pembeli masker. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan Imam Al-Qardhawi yang menyatakan bahwa diharamkan menimbun segala jenis barang yang dibutuhkan dalam masyarakat, apalagi masker yang notabene menjadi barang pokok dalam menghadapi virus dimasa pandemi covid-19, sehingga hukumnya haram sesuai pendapat Imam Al-ghazali yang menyatakan bahwa haram menimbun bahan kebutuhan pokok.
- 2) Perspektif Hukum Positif tentang perbuatan penimbunan juga telah diatur ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti undang-undang darurat no 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang, undang-undang no 17 tahun 2014 tentang Perdagangan, Perpres no 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Serta undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun di dalam Hukum Positif sendiri sebenarnya juga masih belum ada kejelasan mengenai objek penimbunan yang dilarang di dalam undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perpres no 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pasal 2 ayat (6) point (a) dan(b). Karena masker tidak termasuk barang yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Dan dengan adanya asas hukum legalitas sehingga para penimbun tersebut dibebaskan, menggambarkan bahwa masih belum sempurnanya hukum pidana di Indonesia mengenai hukum penimbunan itu sendiri.

## **B. Saran**

Dalam penelitian kasus ini, banyak sekali hal baru yang penulis dapatkan terutama dalam sudut pandangan mengenai kasus penimbunan baik dalam perspektif Hukum Islam maupun Hukum Positif. Dalam hukum Islam sendiri, praktik Ihtikar merupakan sesuatu hal yang telah dilarang secara jelas dalam Al-Qur'an ataupun Hadits. Selain itu, para ulama' juga telah sepakat akan keharaman penimbunan, meskipun masih ada perbedaan pendapat tentang objek Ihtikar tersebut. Sedangkan, jika dilihat dalam pandangan hukum positif, ternyata undang-undang yang mengatur tentang penimbunan masih ada celah hukum untuk para pelaku penimbunan bisa lolos dari jeratan pidana, sebagaimana dalam kasus penimbunan masker ini. Sehingga, disini penulis ingin menyarankan untuk Pemerintah Indonesia, dalam hal ini sebagai pemangku kekuasaan dan Pembuat Kebijakan dalam masyarakat harus lebih cermat lagi agar tidak terjadi celah hukum, khususnya dalam kasus penimbunan masker. Sehingga, para penegak hukum dapat memproses perkara tersebut dalam hukum pidana Indonesia. Dan memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

## **C. Kata Penutup**

Alhamdulillahirobil'amin. Puja dan Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "Penimbunan Masker pada Masa Wabah Covid-19 (Corona) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penimbunan Masker di Semarang) ini dengan sebaik-baiknya. Namun, penulis juga menyadari bahwa karya yang sangat sederhana ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal tersebut tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan dari penulis.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Kitab

- A. Hasan, Tarjamah Bulughul-Maram (Bandung: Diponegoro, 2011)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996)
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III-Indonesia, 2003)
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)
- Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Diterjemahkan oleh Ismail Yakub, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003)
- Al-Ghazali, *Muakasyafah al-Qulub, edisi Indonesia, Menyebak Dunia Metafisik* (Ketajaman Mata Hati), oleh Achmad Sunarto, (Bandung: Husaini, 1996)
- Al-Muslim, shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby)
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut al\_muwafaqat* (Beirut Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t, Juz II)
- Buku Pedoman, "Pentingnya Penggunaan Masker", KKN-PPM Daring UGM Periode 2 Tahun 2020 Ds. Kedung Pangoh
- Chairuman pasaribu dan suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Rahawaih, ad-Darimi, Abdu Hamid, al-Baihaqi dari Umar Ibnul Khathab (Nashbur Raayah, jilid 4)
- H.A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masaslah Agama*, (Jakarta: Gema Insani Press, Tanpa Tahun)
- HR Ahmad dalam al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad, Jilid XV
- Ibnu Qudamah, *al-mughni wa al-sarh al - kabir*, (Beirut : Dar El Fikr, 1992)
- Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, (Semarang: CV. AsySyifa', 2009)
- Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, (Beirut: al-Dar al-Kutub, t.th.)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1997)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1997)
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Riyadh, Mansyurat aiMuassasah al-Saidiyah)

- Tio Jongkie, *Kota Semarang Dalam Kenangan*, (Semarang: Sinar Indonesia, 2002)
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi Indonesia Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta, Almahira, 2010)
- Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al Isslam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar El Fikir, 1989), cet ke-3, Jilid III, lihat asy-Syairazy, *al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*
- Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000)
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* ( Solo: Era Intermedia,2007)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987)
- Yusuf Qasim, *At-Ta'mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari'ah*, (Kairo: Dar an-Nahdhoh al'Arabiyyah,1986)
- Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam Wal Ahlaq Fil Iqtishodil Islam*, edisi Indonesia, Didin Hafidhuddin, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Pres, 2001)

### **Skripsi, Thesis, Undang-undang, dan Jurnal**

- Dwi Arjelina Saleha, *Penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018
- Irmansyah, *Penimbunan beras yang diperdagangkan menurut Imam Al-Ghazali (Studi kasus di kelurahan pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)*, Skripsi UIN Sumatera Utara tahun 2017
- Riadhus Sholihah, *Analisis penimbunan BBM oleh pengecer ditinjau menurut undang-undang no. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan hukum Islam (Ihtikar)*, (Studi kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), Jurnal 2019
- Riska ariska, *Penimbunan barang dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2015
- Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang
- Perpres no 71 tahun 2015 Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

### **Website**

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29>

<https://amp.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019>

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/05/06300021/4-kasus-penimbunan-masker-di-sejumlah-daerah-yang-dibongkar-polisi-semarang?page=all>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402195123-12-489774/timbun-dan-jual-masker-harga-tinggi-33-orang-jadi-tersangka>

<https://m.tribunnews.com/amp/kesehatan/2020/03/04/jadi-barang-langka-benarkah-penggunaan-masker-efektif-untuk-mencegah-virus-corona-ini-kata-ahli>

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/04/16353831/penimbun-masker-dan-antiseptik-di-semarang-jualan-online-lewat-fb-tertangkap>

<https://indonesiabaik.id/infografis/melihat-sejarah-penggunaan-masker-di-dunia>

<http://eprints.umm.ac.id/41776/3/jiptummpg-gdl-mohammadar-46953-3-babii.pdf>

<https://harakatuna.com/hukum-menimbun-barang-saat-krisis-virus-corona.html/amp>

<https://irwanto1990.blogspot.com/2014/10/penimbunan-barang-ihktikar-menurut-hukum.html?m=1>

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/59>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/9>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang)

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29>

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Alfian Nuril Huda  
Tempat/Tanggal lahir : Kudus, 02 April 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Loram Kulon rt. 001 rw. 004 Kec. Jati Kab. Kudus  
No. Hp : 0895391195399  
E-mail : [alfianh2222@gmail.com](mailto:alfianh2222@gmail.com)  
Jenjang Pendidikan Formal :

- SDN 03 Wergu Wetan Kudus 2003
- SMPN 03 Kudus 2009
- SMKS Bhakti Kudus 2012
- UIN Walisongo Semarang tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Juni 2021

Penulis



Alfian Nuril Huda

### **Daftar pertanyaan kepada Penimbun Masker**

- 1) Siapa nama lengkap Anda?
- 2) Berapa umur anda saat ini?
- 3) Dimana alamat tempat tinggal anda saat ini?
- 4) Apa pekerjaan anda saat ini?
- 5) Sejak kapan anda berjualan masker?
- 6) Kenapa anda berjualan masker?
- 7) Bagaimana proses pembelian masker?
- 8) Bagaimana akad penjualan masker?
- 9) Berapa jumlah masker yg pernah anda beli?
- 10) Berapa jumlah masker yg pernah anda jual?
- 11) Berapa harga masker yg anda beli?
- 12) Berapa harga masker yg anda jual?
- 13) Dimana anda membeli masker-masker tersebut?
- 14) Dimana anda menjual masker-masker tersebut?
- 15) Siapa saja yg membeli masker anda?